



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 11/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PTBNA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

#### Terdakwa I

Nama Lengkap : **OBER BERUTU Bin (Alm) PANJIL BERUTU;**  
Tempat Lahir : Tapanuli ;  
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun / 02 November 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sirimomungkur Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Kepala Badan Kerjasama Antar DesaPNPM- MPd Kecamatan Suro;  
Pendidikan : SMA;

#### Terdakwa II

Nama Lengkap : **HURAIBA Alias IDAN Bin MUIN;**  
Tempat Lahir : Bulusema ;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun /18Juni 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Suro Baru Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/ Sekretaris UPK PNPM- MPd Kecamatan Suro;  
Pendidikan : SMA

Halaman 1 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa III

Nama Lengkap : **MUKTAR B Alias UNYIL Bin (Alm)**  
**KASIPON;**  
Tempat Lahir : Deli Serdang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun /10 Juni 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten  
Aceh Singkil;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Ketua Tim Pendanaan PNPM- MPd  
Kecamatan Suro;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2017 s/d tanggal 16 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2017 s/d tanggal 25 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 s/d tanggal 11 Februari 2018
4. Perpanjailan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, tanggal 01 Maret 2018, Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN-BNA, terhitung sejak tanggal 01Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 30 Mei 2018sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
8. Penetapan penahanan oleh oleh Ketua Pengadilan Tinggi Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;

Halaman 2 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ramli Husein, SH dan Kadri Sufi, SH Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum RAMLI HUSEIN, SH & Associates yang beralamat di Jl Cut Meutia No.20 Lantai 2 Kota Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 7 Maret 2018 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018 /PN-Bna Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;**

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 9 Juli 2018 Nomor 11/Pid. Sus/TIPIKOR/2018/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca, berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil Nomor.Reg. Perkara. PDS-02/SKL/01/2018, tanggal 15 Juni 2017, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Dakwaan:**

**Primair :**

Bahwa terdakwa I **OBER BERUTU Bin (Alm) PANJIL BERUTU** selaku Kepala BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Suro, bersama-sama dengan terdakwa II **HURAIBA Alias IDAN Bin MUIN** selaku sekretaris UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Suro dan terdakwa III **MUKTAR B Alias UNYIL Bin (Alm) KASIPON** selaku Ketua Tim Pendanaan PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Suro serta Saksi **RAMLI MANIK Alias UCOK Bin (Alm) ISHAK MANIK** selaku Ketua Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing) berdasarkan Surat Penetapan Camat Suro Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412.2/309/2015 tanggal 29 Oktober 2015, tentang Penetapan Kepengurusan PNPM- MPd Kecamatan Suro, pada tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni sampai dengan Bulan Juli Tahun 2016 atau masih dalam Tahun 2016 bertempat di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Hukum Provinsi Aceh, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum** yaitu secara bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (MP) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp 574.500.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015-2016 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor: SR-0391/PW01/5/2017 tanggal 13 November 2017, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MPd) di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil yakni Program Simpan Pinjam kelompok Perempuan, yang anggarannya berasal dari APBN dan APBD/APBK, selanjutnya berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) mulai Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012, total anggaran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dari PNPM-MPd Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Suro sebesar Rp 920.470.000,-

Halaman 4 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah),  
adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Tahun 2008 sebesar Rp 76.000.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah)
  - 2) Tahun 2009 sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)
  - 3) Tahun 2010 sebesar Rp 301.000.000,- (Tiga Ratus Satu Juta Rupiah)
  - 4) Tahun 2011 sebesar Rp 235.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
  - 5) Tahun 2012 sebesar Rp 268.470.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2014, terdapat tambahan pendapatan dana atau keuntungan dari pengelolaan dana bergulir SPP sebesar 1% perbulan dari nilai pinjaman atau sebesar Rp 352.964.691,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), sehingga dana awal sebesar Rp 920.470.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 1.273.434.690,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah), selanjutnya dari dana Rp 1.273.434.690,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) tersebut perinciannya adalah sebagai berikut:
    - Didalam rekening kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Suro sebesar Rp 659.960.690,- (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
    - Pada kelompok SPP sebesar Rp 613.474.000,- (Enam Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
  - Bahwa Neraca UPK PNPM-MPd Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Per 30 Desember 2014, yang ditandatangani Saksi Maridun Pinayungan selaku mantan Ketua UPK Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil adalah sebesar Rp1.276.670.110,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam ratus Tujuh Puluh Ribu Seratu Sepuluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Uang dalam Bank SPP sebesar Rp 627.816.110,- (Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) sebagaimana Rekening Koran Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Rimo Nomor 7035139502 atas nama Kelompok SPP Kecamatan Suro per tanggal 30 Desember 2014;
  - 2) Pinjaman kelompok SPP sebesar Rp 648.854.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
- Pada tanggal 15 Januari 2015 Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri membuat Surat Nomor 414.2/302/PMD, yang pada pokoknya menyebutkan dengan berakhirnya masa tugas Fasilitator PNPM-MP sejak tanggal 31 Desember 2014 dan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam pembinaan serta pengendalian pemberdayaan masyarakat, Gubernur dan Bupati/Walikota agar menugaskan Kepala Badan PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk tetap melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan PNPM-MP Tahun Anggaran 2014 dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP Tahun 2014.
  - Bahwa Neraca UPK PNPM-MP kegiatan SPP pada UPK Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Per 31 Oktober 2015, yang ditandatangani Saksi Maridun Pinayungan selaku Ketua UPK dan Saksi Mawari B adalah sebesar Rp 1.273.434.690,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) , dengan perincian sebagai berikut:
    - 1) Uang dalam rekening Bank SPP sebesar Rp 659.960.690,- (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) sebagaimana Rekening Koran Bank Mandiri Syariah Nomor 7035139502 atas nama Kelompok SPP Kecamatan Suro per tanggal 27 Oktober 2014, dan
    - 2) Jumlah saldo pinjaman kelompok SPP sebesar Rp 613.474.000,- (Enam Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 6 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Februari 2015 dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus bertempat di Aula Kantor Camat Suro Makmur dan dipimpin oleh Terdakwa I Ober Berutu (Ketua BKAD) dan Terdakwa II Huraiba selaku sekretaris UPK Kecamatan Suro dengan Narasumber MAD Saksi Syafii, SE (Kasi PMD BPM Kabupaten Aceh Singkil), Ramli Manik (Ketua BP-UPK) dan Saksi Maridun (Ketua UPK PNPM Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil), yang pada pokoknya memutuskan dan menyepakati:

- 1) Saksi Ramli Manik selaku Ketua BP-UPK sebagai pengganti specimen fasilitator pada rekening PNPM-MPd Kecamatan Suro.
- 2) Saksi Syafii, SE dan Saksi Salomo Berutu sebagai pengganti tugas dan fungsi FT dan PJOK.

- Pada tanggal 29 Oktober 2015 dilakukan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang mana kesimpulan MAD tersebut yaitu :

- a. Forum Sepakat pengukuhan BKAD Kec Suro sebagai lembaga kolektif wakil – wakil Desa dalam Kecamatan
  - b. Forum menetapkan AD/ART dan BKAD dan SOP UPK, SOP BPUK, SOP TIM VERIFIKASI, SOP TIM PENDANAAN
  - c. Menetapkan Personil :
    - 1) BKAD: Ketua Terdakwa I Ober Berutu, Sdr Salman Farisi Bend Astima
    - 2) UPK :Ketua Salomo, Terdakwa II HURAIBA, Bendahara Ninit Tinambunan
    - 3) BPUPK : Saksi Ramli Manik, Lantan dan Futdin
    - 4) TIM VERIFIKASI :Dalil Spd, Muhiddin, Tappo
    - 5) TIM PENDANAAN : Mukhtar B, ABD Karim dan Bambang
    - 6) TIM PENYEHTAN PINJAMAN : Jali Maharaja, Naikman dan Ramlan
  - d. Setiap Pinjaman diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta ) SPP diharuskan ada Agunan
- Sebagaimana Berita Acara MAD yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ober Berutu selaku pemimpin rapat, Saksi M. Yamin, S.Pd selaku sekretaris/notulen rapat dan diketahui Saksi Abd. Manaf, S.Pd selaku Camat Suro.

Halaman 7 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Oktober 2015, Saksi Abd. Manaf selaku Camat Suro Kabupaten Singkil, sesuai hasil keputusan MAD membuat Surat Penetapan Camat Suro Nomor 412.2/309/2015, tentang Penetapan Kepengurusan PNPM- MPd Kecamatan Suro, yakni:

No	Nama Lembaga	Pengurus	Jabatan
1	BKAD	1.Ober Berutu 2.Salman Parasi 3.Astina	Ketua Bendahara Bendahara
2	BP-UPK	1.Ramli Manik 2.Lantan 3.Futdin	Ketua Bendahara Bendahara
3	UPK	1.Salomo Berutu 2.Huraiba 3.Ninit Tinambunan	Ketua Bendahara Bendahara
4	Tim Verifikasi	1.Dalil, SPd 2.Muhiddin 3.Tappo	Ketua Bendahara Bendahara
5	Tim Pendanaan	1.Mukhtar, B 2.Abd. Karim 3.Bambang	Ketua Bendahara Bendahara
6	Tim Penyehatan Pinjaman	Jali Maharaja Naikman Ramlan	Ketua Bendahara Bendahara

- Bahwa pada Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015 tidak ada dana yang dialokasikan untuk SPP dari PNPM-MPd Kecamatan Suro
- Selanjutnya sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 terjadi penarikan dana dari rekening Kelompok SPP Kecamatan Suro tersebut Sebesar Rp. 698.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) sesuai dengan rekening Koran Kelompok SPP Kecamatan Suro nomor : IDR 7035139502 Tabungan BSM adapun penarikannya yaitu :
  - a. Tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Halaman 8 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- c. Tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp 33.000.000,- (Tiga Puluh tiga Juta Rupiah).
- d. Tanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- e. Tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
- f. Tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Penarikan tersebut sebagaimana bukti slip penarikan yang ditandatangani oleh Saksi RAMLI MANIK dan terdakwa III MUKTAR B sebagai berikut :

- 1.1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 07-06-2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 2.1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 24/ 6-16 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 3.1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 4.1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 5.1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- 6.1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Dari penarikan dana sebesar Rp. 698.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) tersebut kemudian dana tersebut diberikan/dialurkan kepada perorangan/individu, laki-laki dan Pengurus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNPM-MPd Kecamatan Suro serta tanpa Usulan Pinjaman/Proposal dan Verifikasi oleh Tim Verifikasi UPK Kecamatan Suro, yaitu:

1. Kepada Saksi SALAHUDIN SITOHANG, Laki-Laki sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima dari terdakwa II HURAIBA selaku Sekretaris UPK sesuai dengan Kwitansi tanggal 16 Juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Saksi Salahuddin;
2. Kepada Saksi LINAS TUMANGGER, Laki-Laki, Umur 30 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Ketangkuhan Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Kwitansi tanggal 16 Juli 2016 yang diserahkan oleh Saksi RAMLI MANIK Selaku BP – UPK;
3. Kepada Saksi NYAK LAIN Laki-Laki, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Bulu Sema Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Kwitansi tanggal 16 Juli 2016 yang diserahkan oleh Saksi RAMLI MANIK Selaku BP – UPK dan disaksikan Terdakwa I OBER BERUTU, terdakwa II HURAIBA dan terdakwa III MUKTAR B;
4. Kepada Saksi ABD MUTALIB CIBRO, Laki-Laki, Umur 50 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Ketangkuhan Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Kwitansi tanggal 16 Juli 2016 yang diserahkan oleh Saksi RAMLI MANIK Selaku BP – UPK;
5. Saksi JALI MAHARAJA, Laki-Laki, Umur 58 tahun, Pekerjaan Kepala Mukim Suro, Alamat Desa Ketangkuhan Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Kwitansi tanggal 16 Juli 2016 yang diserahkan oleh Saksi RAMLI MANIK Selaku BP – UPK ;
6. Saksi BUHARNUDIN BERUTU, Laki-Laki, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil dan Saksi KASIAN KESOGIAN, Laki-Laki, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Kwitansi tanggal 16 Juli 2016 yang diserahkan oleh Saksi RAMLI MANIK

Halaman 10 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku BP – UPK dengan rincian kepada Saksi KASIAN KESOGIAN sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan kepada Saksi BUHARNUDIN BERUTU sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);

7. Saksi RIZKI DEDEK RIFA, Laki-Laki, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Siompin Kec. Suro Kabupaten Aceh Singkil Sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Kwitansi tanggal 18 Juli 2016 yang diserahkan oleh Saksi RAMLI MANIK Selaku BP – UPK;

8. Kepada Saksi RAMLI MANIK, Laki-Laki, Umur 41 tahun, Pekerjaan Sekretaris Mukim, Alamat Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Selaku BP – UPK yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sesuai dengan bukti Kwitansi tanggal 16 Juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Saksi RAMLI MANIK dengan isi kwitansi tersebut tambahan modal usaha sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);  
sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

9. Kepada Saksi BAGAK CIBRO, Laki-Laki, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Suro Baru Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Saksi RAMLI MANIK;

10. Kepada terdakwa II HURAIBA Als IDAN, Laki-Laki, Umur 31, Pekerjaan Wiraswasta/Sekretaris UPK, Alamat Desa Suro Baru Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

11. Kepada terdakwa I OBER BERUTU, Laki-laki, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Swasta/Ketua BKAD, Alamat Desa Sirimomungkur Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Selaku BKAD Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

12. Kepada terdakwa III MUKTAR B Alias UNYIL, Laki-laki, Umur 54 Tahun Pekerjaan Petani/ Ketua Tim Pendanaan, Alamat Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Selaku Ketua Tim Pendanaan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

Halaman 11 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan penarikan dan penyaluran dana tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Musyawarah pengurus PNPM-MPd tanggal 04 Agustus 2016, Terdakwa I Ober Berutu selaku Ketua BKAD, Terdakwa II Huraiba selaku Sekretaris UPK, Terdakwa III Muktar B selaku Ketua Tim Pendanaan dan Saksi Ramli Manik selaku Ketua BPUPK, melakukan musyawarah pengurus PNPM-MPd Kecamatan Suro dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Dana SPP yang mengendap di Bank Syariah Mandiri di pinjamkan kepada pihak eksekuting dan pengusaha.
  - b. Dana SPP juga dipinjam pakaikan kepada usaha kecil dan menengah.
  - c. Jasa sebesar 10% selama 24 bulan.
  - d. Tujuan peminjaman tersebut agar ada pergerakan dan SPP di Kecamatan Suro dan tidak Vacuum
  - e. Jaminan pinjaman adalah sertifikat tanah.
- Angsuran atas pinjaman kepada laki-laki secara perorangan dan Pengurus PNPM-MPd Kecamatan Suro sampai berakhirnya audit tanggal 30 Oktober 2017 adalah sebesar Rp 123.500.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Pinjaman	Jumlah Angsuran/ Setoran	Sisa Pinjaman
1	2	4	5	6 (4-5)
1	Salahuddin	30.000.000	6.000.000	24.000.000
2	Linas	50.000.000	5.000.000	45.000.000
3	Nyak Lain	50.000.000	5.000.000	45.000.000
4	Cibro	20.000.000	2.000.000	18.000.000
5	Jali Maharaja	30.000.000	3.000.000	27.000.000
6	Burhanuddin	50.000.000	2.500.000	47.500.000
7	Riski Dede Rifa	300.000.000	98.000.000	202.000.000
8	Bagak Cibro	10.000.000	2.000.000	8.000.000

Halaman 12 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA



9	Huraiba	8.000.000	0	8.000.000
10	Ramli Manik	100.000.000	0	100.000.000
11	Ramli Manik	6.000.000	0	6.000.000
12	Ramli Manik	20.000.000	0	20.000.000
13	Huraiba	6.000.000	0	6.000.000
14	Ober Berutu	12.000.000	0	12.000.000
15	Muktar B	6.000.000	0	6.000.000
Jumlah		698.000.000	123.500.000	574.500.000

- Bahwa pengaturan tentang Perguliran Dana bergulir SPP, adalah:
- 1) Penjelasan IV Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan mengenai jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan dari PTO PNPM-MPd:
    - a) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah:
      - Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang – kurangnya satu tahun.
      - Mempunyai simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
      - Telah mempunyai modal/simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
    - b) Bentuk simpan pinjam adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman.
    - c) Sasaran program dana SPP adalah rumah tangga miskin yang produktif, yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha/kebutuhan sosial dasar melalui kelompok SPP yang sudah ada di masyarakat.
    - d) Persyaratan Kelompok untuk pendanaan perguliran adalah:



- Kelompok pemula hanya dapat memperoleh pinjaman kelompok maksimal Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) per kelompok dan Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per anggota.
- Kelompok berkembang diperbolehkan mendapat pinjaman kelompok maksimal Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Kelompok matang dapat memperoleh pinjaman lebih dari Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan batas maksimal Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), khusus bagi kelompok executing yang telah ditetapkan dalam MAD dapat mengajukan pinjaman sampai dengan Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Kelompok Executing dapat mengajukan gabungan pinjaman untuk tujuan channeling (hanya menyalurkan) dan pinjaman untuk tujuan Executing (dikelola secara mandiri)

Persyaratan khusus kelompok Executing adalah kelompok berpengalaman mengelola simpanan dan pinjaman minimal 3 tahun, menjadi nasabah UPK minimal satu tahun dengan kondisi tidak pernah ada tunggakan, mempunyai aturan AD-ART, mempunyai aturan pengelolaan simpanan yang mencakup jenis-jenis simpanan yang dikelola, bunga simpanan, tunggakan pinjaman dalam kelompok rata-rata maksimal 20% dari pinjaman yang dikelola dan maksimal pinjaman yang dikelola secara mandiri adalah 300% dari simpanan dan modal yang ada di kelompok.

- 2) Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan tentang Pelaku PNPM mandiri bahwa yang berhak menyalurkan dana bergulir Simpan Pinjam perempuan (SPP) kepada kelompok Peminjam tersebut adalah Bendahara UPK setelah melalui mekanisme alur perguliran dana Simpan Pinjam Perempuan tersebut sebagaimana tugas Bendahara pada poin (a) yang berbunyi “melaksanakan fungsi penerimaan dan penyaluran dana BLM PNPM Mandiri pedesaan dan Dana Bergulir.”





- 3) Penjelasan X Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir, adapun alur perguliran dananya adalah sebagai berikut:
  - a) Kelompok mengajukan proposal;
  - b) Atas Permohonan proposal dari Kelompok, UPK melakukan verifikasi Awal;
  - c) Atas hasil verifikasi administrasi, TV (Tim Verifikasi) melakukan verifikasi lapangan;
  - d) Berdasarkan hasil verifikasi awal dan lapangan, tim pendanaan menetapkan pinjaman yang diberikan;
  - e) Berdasarkan pengesahan perguliran yang telah dilakukan oleh BKAD/MAD, tim pendanaan menerbitkan Surat Perintah Pencairan
- 4) Penjelasan X Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir Point 10.1.2. Mekanisme Pengelolaan, pada huruf b, menyebutkan bahwa ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat hal-hal berikut:
  - a. Dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP.
  - b. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu;
  - c. Kelompok yang didanai adalah Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM
  - d. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap.
  - e. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.
- 5) Tim Pendanaan bertugas dan bertanggungjawab untuk memberikan persetujuan atas setiap penggunaan/pendanaan dana bergulir sesuai dengan ketentuan pendanaan dana bergulir yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.
- 6) Jenis Kelompok dan nilai pinjaman yang dibolehkan adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kelompok "Pemula" hanya dapat memperoleh pinjaman Maksimal Rp15. 000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) perkelompok, dan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per anggota;
  - b. Kelompok "Berkembang" dapat memperoleh pinjaman sampai dengan Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per kelompok dan memiliki simpanan aktif dari anggota.
  - c. Kelompok "Matang" dapat memperoleh perguliran diatas Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per kelompok.
  - d. Kelompok "executing" dapat mengajukan gabungan pinjaman untuk tujuan channelling (hanya menyalurkan) dan pinjaman untuk tujuan executing (dikelola secara mandiri) sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Dengan demikian, Perguliran Dana bergulir SPP UPK Kecamatan Suro kepada individu/perorangan dan pengurus PNPM-MPd Kecamatan Suro sebesar Rp 698.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) tidak sesuai dengan pengaturan Perguliran Dana bergulir SPP. Hal ini dapat disimpulkan dari:
  - Dana bergulir SPP yang disalurkan/digulirkan/diberikan kepada perorangan ataupun individu laki-laki bukan kepada kelompok peminjam perempuan dan pengurus PNPM-MPd Kecamatan Suro;
  - Terdakwa I Ober Berutu selaku Ketua BKAD, terdakwa II Huraiba selaku Sekretaris UPK, terdakwa III Muktar. B selaku Ketua Tim Pendanaan dan Saksi Ramli Manik selaku Ketua BPUPK yang seharusnya tidak bisa melakukan peminjaman sebagai pinjaman perseorangan ikut melakukan peminjaman
  - Di Kecamatan Suro tidak ada kelompok Executing (pengelola) yang batasan jumlah pinjaman sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - Pengajuan pinjaman yang tidak dilakukan verifikasi lapangan oleh tim verifikasi lapangan dan tidak ada penetapan pinjaman dari tim pendanaan
  - Bahwa yang berhak melakukan penyaluran dan simpan pinjam hanyalah UPK berdasarkan surat keputusan Tim Pendanaan yang disetujui oleh

Halaman 16 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BKAD, sedangkan BP-UPK hanya bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan dana bergulir yang dikelola oleh UPK

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor: SR-0391/PW01/5/2017 tanggal 13 November 2017 terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm-Mpd) Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015-2016 bahwa terdapat kerugian negara sebesar Rp 574.500.000,- (Lima ratus tujuh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah Penarikan dana dari rekening kelompok SPPKec.Suro pada Bank BSM KCP Rimo kepada laki-laki/perorangan/pengurus PNPM-MPd Kecamatan Suro.	Rp 698.000.000,-
b. Jumlah dana SPP yang seharusnya disalurkan kepada laki-laki/perorangan/pengurus PNPM-MPd Kecamatan Suro.	Rp 0,-
c. Jumlah dana yang tidak seharusnya disalurkan kepada laki-laki/perorangan/pengurus PNPM Kec. Suro (a-b).	Rp 698.000.000,-
d. Jumlah pengembalian dana ke PNPM-MPd UPK Kecamatan Suro.	Rp 123.500.000,-
e. Jumlah kerugian keuangan negara (c-d).	Rp 574.500.000,-

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa I **OBER BERUTU Bin (Alm) PANJIL BERUTU** selaku Kepala BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) PNPM-MPd (Program Nasional



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Suro, bersama-sama dengan terdakwa II **HURAIBA Alias IDAN Bin MUIN** selaku sekretaris UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Surodan dan terdakwa III **MUKTAR B Alias UNYIL Bin (Alm) KASIPON** selaku Ketua Tim Pendanaan PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Suro serta Saksi **RAMLI MANIK Alias UCOK Bin (Alm) ISHAK MANIK** selaku Ketua Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing) berdasarkan Surat Penetapan Camat Suro Nomor 412.2/309/2015 tanggal 29 Oktober 2015, tentang Penetapan Kepengurusan PNPM- MPd Kecamatan Suro, pada tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni sampai dengan Bulan Juli Tahun 2016 atau masih dalam Tahun 2016 bertempat di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Hukum Provinsi Aceh, *telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan keewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*, yaitu jabatan terdakwa I **OBER BERUTU Bin (Alm) PANJIL BERUTU** selaku Kepala BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Suro, jabatan terdakwa II **HURAIBA Alias IDAN Bin MUIN** selaku sekretaris UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Surodan, jabatan terdakwa III **MUKTAR B Alias UNYIL Bin (Alm) KASIPON** selaku Ketua Tim Pendanaan PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Suro dan jabatan Saksi **RAMLI MANIK Alias UCOK Bin (Alm) ISHAK MANIK** selaku Ketua Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan, *yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar*

Halaman 18 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp 574.500.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015-2016 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor: SR-0391/PW01/5/2017 tanggal 13 November 2017, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MPd) di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil yakni Program Simpan Pinjam kelompok Perempuan, yang anggarannya berasal dari APBN dan APBD/APBK, selanjutnya berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) mulai Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012, total anggaran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dari PNPM-MPd Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Suro sebesar Rp 920.470.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), adapun uraiannya adalah sebagai berikut:
  - 1) Tahun 2008 sebesar Rp 76.000.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah)
  - 2) Tahun 2009 sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)
  - 3) Tahun 2010 sebesar Rp 301.000.000,- (Tiga Ratus Satu Juta Rupiah)
  - 4) Tahun 2011 sebesar Rp 235.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
  - 5) Tahun 2012 sebesar Rp 268.470.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2014, terdapat tambahan pendapatan dana atau keuntungan dari pengelolaan dana bergulir SPP sebesar 1% perbulan dari nilai pinjaman atau sebesar Rp 352.964.691,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), sehingga dana awal sebesar Rp 920.470.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 1.273.434.690,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus

Halaman 19 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Rupiah), selanjutnya dari dana Rp 1.273.434.690,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) tersebut perinciannya adalah sebagai berikut:

- Didalam rekening kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Suro sebesar Rp 659.960.690,- (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
- Pada kelompok SPP sebesar Rp 613.474.000,- (Enam Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
- Bahwa Neraca UPK PNPM-MPd Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Per 30 Desember 2014, yang ditandatangani Saksi Maridun Pinayungan selaku mantan Ketua UPK Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil adalah sebesar Rp1.276.670.110,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam ratus Tujuh Puluh Ribu Seratu Sepuluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - 1) Uang dalam Bank SPP sebesar Rp 627.816.110,- (Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) sebagaimana Rekening Koran Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Rimo Nomor 7035139502 atas nama Kelompok SPP Kecamatan Suro per tanggal 30 Desember 2014;
  - 2) Pinjaman kelompok SPP sebesar Rp 648.854.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
- Pada tanggal 15 Januari 2015 Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri membuat Surat Nomor 414.2/302/PMD, yang pada pokoknya menyebutkan dengan berakhirnya masa tugas Fasilitator PNPM-MPd sejak tanggal 31 Desember 2014 dan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam pembinaan serta pengendalian pemberdayaan masyarakat, Gubernur dan Bupati/Walikota agar menugaskan Kepala Badan PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk tetap melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan PNPM-MP Tahun Anggaran 2014 dengan

Halaman 20 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP Tahun 2014.

- Bahwa Neraca UPK PNPM-MP kegiatan SPP pada UPK Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Per 31 Oktober 2015, yang ditandatangani Saksi Maridun Pinayungan selaku Ketua UPK dan Saksi Mawari B adalah sebesar Rp 1.273.434.690,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Uang dalam rekening Bank SPP sebesar Rp 659.960.690,- (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) sebagaimana Rekening Koran Bank Mandiri Syariah Nomor 7035139502 atas nama Kelompok SPP Kecamatan Suro per tanggal 27 Oktober 2014, dan
- 2) Jumlah saldo pinjaman kelompok SPP sebesar Rp 613.474.000,- (Enam Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

- Pada tanggal 13 Februari 2015 dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus bertempat di Aula Kantor Camat Suro Makmur dan dipimpin oleh Terdakwa I Ober Berutu (Ketua BKAD) dan Terdakwa II Huraiba selaku sekretaris UPK Kecamatan Suro dengan Narasumber MAD Saksi Syafii, SE (Kasi PMD BPM Kabupaten Aceh Singkil), Ramli Manik (Ketua BP-UPK) dan Saksi Maridun (Ketua UPK PNPM Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil), yang pada pokoknya memutuskan dan menyepakati:

- 1) Saksi Ramli Manik selaku Ketua BP-UPK sebagai pengganti specimen fasilitator pada rekening PNPM-MPd Kecamatan Suro.
- 2) Saksi Syafii, SE dan Saksi Salomo Berutu sebagai pengganti tugas dan fungsi FT dan PJOK.

- Pada tanggal 29 Oktober 2015 dilakukan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang mana kesimpulan MAD tersebut yaitu :

- a. Forum Sepakat pengukuhan BKAD Kec Suro sebagai lembaga kolektif wakil – wakil Desa dalam Kecamatan
- b. Forum menetapkan AD/ART dan BKAD dan SOP UPK, SOP BPUK, SOP TIM VERIFIKASI, SOP TIM PENDANAAN
- c. Menetapkan Personil :

Halaman 21 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) BKAD: Ketua Terdakwa I Ober Berutu, Sdr Salman Farisi Bend Astima
- 2) UPK :Ketua Salomo, Terdakwa II HURAIBA, Bendahara Ninit Tinambunan
- 3) BPUPK : Saksi Ramli Manik, Lantan dan Futdin
- 4) TIM VERIFIKASI :Dalil Spd, Muhiddin, Tappo
- 5) TIM PENDANAAN : Mukhtar B, ABD Karim dan Bambang
- 6) TIM PENYEHATAN PINJAMAN : Jali Maharaja, Naikman dan Ramlan

d. Setiap Pinjaman diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta ) SPP diharuskan ada Agunan.

Sebagaimana Berita Acara MAD yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ober Berutu selaku pemimpin rapat, Saksi M. Yamin, S.Pd selaku sekretaris/notulen rapat dan diketahui Saksi Abd. Manaf, S.Pd selaku Camat Suro.

- Pada tanggal 29 Oktober 2015, Saksi Abd. Manaf selaku Camat Suro Kabupaten Singkil, sesuai hasil keputusan MAD membuat Surat Penetapan Camat Suro Nomor 412.2/309/2015, tentang Penetapan Kepengurusan PNPM- MPd Kecamatan Suro, yakni:.

No	Nama Lembaga	Pengurus	Jabatan
1	BKAD	1. Ober Berutu 2. Salman Parasi 3. Astina	Ketua Bendahara Bendahara
2	BP-UPK	1. Ramli Manik 2. Lantan 3. Futdin	Ketua Bendahara Bendahara
3	UPK	1. Salomo Berutu 2. Huraiba 3. Ninit Tinambunan	Ketua Bendahara Bendahara
4	Tim Verifikasi	1. Dalil, SPd 2. Muhiddin 3. Tappo	Ketua Bendahara Bendahara
5	Tim Pendanaan	1. Mukhtar. B 2. Abd. Karim 3. Bambang	Ketua Bendahara Bendahara
6	Tim Penyehatan	1. Jali Maharaja	Ketua



	Pinjaman	2. Naikman 3. Ramlan	Bendahara Bendahara
--	----------	-------------------------	------------------------

- Berdasarkan Penjelasan X Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan tugas pokok dan fungsi terdakwa I **OBER BERUTU Bin (Alm) PANJIL BERUTU** selaku Kepala BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Suro adalah melakukan pengesahan perguliran atas penetapan pinjaman yang dilakukan oleh Tim Pendanaan, tugas pokok dan fungsi terdakwa II **HURAIBA Alias IDAN Bin MUIN** selaku sekretaris UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Suro adalah melakukan verifikasi awal atas permohonan proposal dari Kelompok peminjam, tugas pokok dan fungsi terdakwa III **MUKTAR B ALIAS UNYIL Bin (Alm) KASIPON** selaku Ketua Tim Pendanaan PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Suro adalah menetapkan pinjaman yang akan diberikan, sedangkan tugas pokok dan fungsi Saksi **RAMLI MANIK Alias UCOK Bin (Alm) ISHAK MANIK** selaku Ketua Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan adalah sebagai berikut:
- Melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK;
  - Melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan;
  - Melakukan pengawasan ketaatan UPK terhadap aturan-aturan MAD, termasuk aturan perguliran;
  - Memantau Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus UPK;
  - Memantau Realisasi anggaran UPK dan rencana kerja UPK;
  - Memantau Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim lain yang dibentuk MAD dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan;
  - Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada MAD/BKAD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015 tidak ada dana yang dialokasikan untuk SPP dari PNPM-MPd Kecamatan Suro
- Selanjutnya sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 terjadi penarikan dana dari rekening Kelompok SPP Kecamatan Suro tersebut sebesar Rp. 698.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) sesuai dengan rekening Koran Kelompok SPP Kecamatan Suro nomor : IDR 7035139502 Tabungan BSM adapun penarikannya yaitu :
  - a. Tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
  - b. Tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
  - c. Tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp 33.000.000,- (Tiga Puluh tiga Juta Rupiah).
  - d. Tanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
  - e. Tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
  - f. Tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).Penarikan tersebut sebagaimana bukti slip penarikan yang ditandatangani oleh Saksi RAMLI MANIK dan terdakwa III MUKTAR B sebagai berikut :
  1. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 07-06-2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  2. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 24/ 6-16 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  3. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
  4. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 24 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Dari penarikan dana sebesar Rp. 698.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) tersebut kemudian dana tersebut diberikan/dialurkan kepada perorangan/individu, laki-laki dan Pengurus PNPM-MPd Kecamatan Suro serta tanpa Usulan Pinjaman/Proposal dan Verifikasi oleh Tim Verifikasi UPK Kecamatan Suro, yaitu:
  1. Kepada Saksi SALAHUDIN SITOHANG, Laki-Laki sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima dari terdakwa II HURAIBA selaku Sekretaris UPK sesuai dengan Kwitansi tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Saksi Salahuddin;
  2. Kepada Saksi LINAS TUMANGGER, Laki-Laki, Umur 30 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Ketangkuhan Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Kwitansi tanggal 16 Juli 2016 yang diserahkan oleh Saksi RAMLI MANIK Selaku BP – UPK;
  3. Kepada Saksi NYAK LAIN Laki-Laki, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Bulu Sema Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Kwitansi tanggal 16 Juli 2016 yang diserahkan oleh Saksi RAMLI MANIK Selaku BP – UPK dan disaksikan Terdakwa I OBER BERUTU, terdakwa II HURAIBA dan terdakwa III MUKTAR B;
  4. Kepada Saksi ABD MUTALIB CIBRO, Laki-Laki, Umur 50 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Ketangkuhan Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Kwitansi tanggal 16 Juli 2016 yang diserahkan oleh Saksi RAMLI MANIK Selaku BP – UPK;
  5. Saksi JALI MAHARAJA, Laki-Laki, Umur 58 tahun, Pekerjaan Kepala Mukim Suro, Alamat Desa Ketangkuhan Kecamatan Suro Kabupaten

Halaman 25 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Singkil Sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Kwitansi tanggal 16 Juli 2016 yang diserahkan oleh Saksi RAMLI MANIK Selaku BP – UPK ;

6. Saksi BUHARNUDIN BERUTU, Laki-Laki, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil dan Saksi KASIAN KESOGIAN, Laki-Laki, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Kwitansi tanggal 16 Juli 2016 yang diserahkan oleh Saksi RAMLI MANIK Selaku BP – UPK dengan rincian kepada Saksi KASIAN KESOGIAN sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan kepada Saksi BUHARNUDIN BERUTU sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
7. Saksi RIZKI DEDEK RIFA, Laki-Laki, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Siompin Kec. Suro Kabupaten Aceh Singkil Sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Kwitansi tanggal 18 Juli 2016 yang diserahkan oleh Saksi RAMLI MANIK Selaku BP – UPK;
8. Kepada Saksi RAMLI MANIK, Laki-Laki, Umur 41 tahun, Pekerjaan Sekretaris Mukim, Alamat Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Selaku BP – UPK yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sesuai dengan bukti Kwitansi tanggal 16 Juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Saksi RAMLI MANIK dengan isi kwitansi tersebut tambahan modal usaha
  - sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
  - sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
9. Kepada Saksi BAGAK CIBRO, Laki-Laki, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Suro Baru Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Saksi RAMLI MANIK;
10. Kepada terdakwa II HURAIBA AIS IDAN, Laki-Laki, Umur 31, Pekerjaan Wiraswasta/Sekretaris UPK, Alamat Desa Suro Baru Kecamatan Suro

Halaman 26 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Aceh Singkil sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan  
Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

11. Kepada terdakwa I OBER BERUTU, Laki-laki, Umur 58 Tahun,  
Pekerjaan Swasta/Ketua BKAD, Alamat Desa Sirimomungkur Kecamatan  
Suro Kabupaten Aceh Singkil Selaku BKAD Rp. 12.000.000,- (Dua belas  
juta rupiah);

12. Kepada terdakwa III MUKTAR B Alias UNYIL, Laki-laki, Umur 54 Tahun  
Pekerjaan Petani/ Ketua Tim Pendanaan, Alamat Desa Siompin  
Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Selaku Ketua Tim Pendanaan  
sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

- Setelah dilakukan penarikan dan penyaluran dana selanjutnya  
berdasarkan Berita Acara Musyawarah pengurus PNPM-MPd tanggal 04  
Agustus 2016, Terdakwa I Ober Berutu selaku Ketua BKAD, Terdakwa II  
Huraiba selaku Sekretaris UPK, Terdakwa III Muktar B selaku Ketua Tim  
Pendanaan dan Saksi Ramli Manik selaku Ketua BPUPK, melakukan  
musyawarah pengurus PNPM-MPd Kecamatan Suro dengan hasil sebagai  
berikut:

- Dana SPP yang mengendap di Bank Syariah Mandiri di pinjamkan  
kepada pihak eksekuting dan pengusaha.
  - Dana SPP juga dipinjam pakaikan kepada usaha kecil dan menengah.
  - Jasa sebesar 10% selama 24 bulan.
  - Tujuan peminjaman tersebut agar ada pergerakan dan SPP di  
Kecamatan Suro dan tidak *Vacum*
  - Jaminan pinjaman adalah sertifikat tanah.
- Angsuran atas pinjaman kepada laki-laki secara perorangan dan Pengurus  
PNPM-MPd Kecamatan Suro sampai berakhirnya audit tanggal 30 Oktober  
2017 adalah sebesar Rp 123.500.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima  
Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Pinjaman	Jumlah Angsuran/ Setoran	Sisa Pinjaman
1	2	4	5	6 (4-5)
1	Salahuddin	30.000.000	6.000.000	24.000.000



2	Linus	50.000.000	5.000.000	45.000.000
3	Nyak Lain	50.000.000	5.000.000	45.000.000
4	Cibro	20.000.000	2.000.000	18.000.000
5	Jali Maharaja	30.000.000	3.000.000	27.000.000
6	Burhanuddin	50.000.000	2.500.000	47.500.000
7	Riski Dede Rifa	300.000.000	98.000.000	202.000.000
8	Bagak Cibro	10.000.000	2.000.000	8.000.000
9	Huraiba	8.000.000	0	8.000.000
10	Ramli Manik	100.000.000	0	100.000.000
11	Ramli Manik	6.000.000	0	6.000.000
12	Ramli Manik	20.000.000	0	20.000.000
13	Huraiba	6.000.000	0	6.000.000
14	Ober Berutu	12.000.000	0	12.000.000
15	Muktar B	6.000.000	0	6.000.000
Jumlah		698.000.000	123.500.000	574.500.000

- Bahwa pengaturan tentang Perguliran Dana bergulir SPP, adalah:
- 1) Penjelasan IV Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan mengenai jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan dari PTO PNPM-MPd:
    - a) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah:
      - Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang – kurangnya satu tahun.
      - Mempunyai simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
      - Telah mempunyai modal/simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
    - b) Bentuk simpan pinjam adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman.
    - c) Sasaran program dana SPP adalah rumah tangga miskin yang produktif, yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha/kebutuhan sosial dasar melalui kelompok SPP yang sudah ada di masyarakat.



d) Persyaratan Kelompok untuk pendanaan perguliran adalah:

- Kelompok pemula hanya dapat memperoleh pinjaman kelompok maksimal Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) per kelompok dan Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per anggota.
- Kelompok berkembang diperbolehkan mendapat pinjaman kelompok maksimal Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Kelompok matang dapat memperoleh pinjaman lebih dari Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan batas maksimal Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), khusus bagi kelompok *executing* yang telah ditetapkan dalam MAD dapat mengajukan pinjaman sampai dengan Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Kelompok *Executing* dapat mengajukan gabungan pinjaman untuk tujuan channeling (hanya menyalurkan) dan pinjaman untuk tujuan *Executing* (dikelola secara mandiri)

Persyaratan khusus kelompok *Executing* adalah kelompok berpengalaman mengelola simpanan dan pinjaman minimal 3 tahun, menjadi nasabah UPK minimal satu tahun dengan kondisi tidak pernah ada tunggakan, mempunyai aturan AD-ART, mempunyai aturan pengelolaan simpanan yang mencakup jenis-jenis simpanan yang dikelola, bunga simpanan, tunggakan pinjaman dalam kelompok rata-rata maksimal 20% dari pinjaman yang dikelola dan maksimal pinjaman yang dikelola secara mandiri adalah 300% dari simpanan dan modal yang ada di kelompok.

- 2) Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan tentang Pelaku PNPM mandiri bahwa yang berhak menyalurkan dana bergulir Simpan Pinjam perempuan (SPP) kepada kelompok Peminjam tersebut adalah Bendahara UPK setelah melalui mekanisme alur perguliran dana Simpan Pinjam Perempuan tersebut sebagaimana tugas Bendahara pada poin (a) yang berbunyi “melaksanakan fungsi penerimaan dan penyaluran dana BLM PNPM Mandiri pedesaan dan Dana Bergulir.”
- 3) Penjelasan X Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir, adapun alur perguliran dananya adalah sebagai berikut:
  - a) Kelompok mengajukan proposal;



- b) Atas Permohonan proposal dari Kelompok, UPK melakukan verifikasi Awal;
  - c) Atas hasil verifikasi administrasi, TV (Tim Verifikasi) melakukan verifikasi lapangan;
  - d) Berdasarkan hasil verifikasi awal dan lapangan, tim pendanaan menetapkan pinjaman yang diberikan;
  - e) Berdasarkan pengesahan perguliran yang telah dilakukan oleh BKAD/MAD, tim pendanaan menerbitkan Surat Perintah Pencairan
- 4) Penjelasan X Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir Point 10.1.2. Mekanisme Pengelolaan, pada huruf b, menyebutkan bahwa ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat hal-hal berikut:
- a. Dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP.
  - b. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu;
  - c. Kelompok yang didanai adalah Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM
  - d. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap.
  - e. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.
- 5) Tim Pendanaan bertugas dan bertanggungjawab untuk memberikan persetujuan atas setiap penggunaan/pendanaan dana bergulir sesuai dengan ketentuan pendanaan dana bergulir yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.
- 6) Jenis Kelompok dan nilai pinjaman yang dibolehkan adalah sebagai berikut :
- a. Kelompok "*Pemula*" hanya dapat memperoleh pinjaman Maksimal Rp15. 000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) perkelompok, dan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per anggota;
  - b. Kelompok "*Berkembang*" dapat memperoleh pinjaman sampai dengan Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per kelompok dan memiliki simpanan aktif dari anggota.
  - c. Kelompok "*Matang*" dapat memperoleh perguliran diatas Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per kelompok.
  - d. Kelompok "*executing*" dapat mengajukan gabungan pinjaman untuk tujuan channelling (hanya menyalurkan) dan pinjaman untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan *executing* (dikelola secara mandiri) sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

- Dengan demikian, terdakwa I **OBER BERUTU BIN ALM PANJIL BERUTU** selaku Kepala BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Suro, terdakwa II **HURAIBA ALIAS IDAN BIN MUIN** selaku sekretaris UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Suro dan terdakwa III **MUKTAR B ALIAS UNYIL BIN ALM KASIPON** selaku Ketua Tim Pendanaan PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Suro serta Saksi **RAMLI MANIK ALIAS UCOK BIN ALM ISHAK MANIK** selaku Ketua Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam melakukan Perguliran Dana bergulir SPP UPK Kecamatan Suro kepada individu/perorangan dan pengurus PNPM-MPd Kecamatan Suro sebesar Rp 698.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) sehingga tidak sesuai dengan pengaturan Perguliran Dana bergulir SPP. Hal ini dapat disimpulkan dari:
- Dana bergulir SPP yang disalurkan/digulirkan/diberikan kepada perorangan ataupun individu laki-laki bukan kepada kelompok peminjam perempuan dan pengurus PNPM-MPd Kecamatan Suro;
- Terdakwa I Ober Berutu selaku Ketua BKAD, terdakwa II Huraiba selaku Sekretaris UPK, terdakwa III Muktar. B selaku Ketua Tim Pendanaan dan Saksi Ramli Manik selaku Ketua BPUPK yang seharusnya tidak bisa melakukan peminjaman sebagai pinjaman perseorangan ikut melakukan peminjaman
- Di Kecamatan Suro tidak ada kelompok *Executing* (pengelola) yang batasan jumlah pinjaman sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Pengajuan pinjaman yang tidak dilakukan verifikasi lapangan oleh tim verifikasi lapangan dan tidak ada penetapan pinjaman dari tim pendanaan
- Bahwa yang berhak melakukan penyaluran dan simpan pinjam hanyalah UPK berdasarkan surat keputusan Tim Pendanaan yang disetujui oleh

Halaman 31 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKAD, sedangkan BP-UPK hanya bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan dana bergulir yang dikelola oleh UPK

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor: SR-0391/PW01/5/2017 tanggal 13 November 2017 terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm-Mpd) Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015-2016 bahwa terdapat kerugian negara sebesar Rp 574.500.000,- (Lima ratus tujuh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah Penarikan dana dari rekening Rp 698.000.000,-  
kelompok SPPKec.Suro pada Bank BSM  
KCP Rimo kepada laki-  
laki/perorangan/pengurus PNPM-MPd  
Kecamatan Suro.
- b. Jumlah dana SPP yang seharusnya Rp 0,-  
disalurkan kepada laki-  
laki/perorangan/pengurus PNPM-MPd  
Kecamatan Suro.
- c. Jumlah dana yang tidak seharusnya Rp 98.000.000,-  
disalurkan kepada laki-  
laki/perorangan/pengurus PNPM Kec. Suro  
(a-b).
- d. Jumlah pengembalian dana ke PNPM-MPd Rp 123.500.000,-  
UPK Kecamatan Suro.
- e. Jumlah kerugian keuangan negara (c-d). Rp 574.500.000,-

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa I **OBER BERUTU Bin (Alm) PANJIL BERUTU** selaku Kepala BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Suro, bersama-sama dengan terdakwa II **HURAIBA Alias IDAN Bin MUIN** selaku sekretaris UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Surodan dan terdakwa III **MUKTAR B Alias UNYIL Bin (Alm) KASIPON** selaku Ketua Tim Pendanaan PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Suro serta Saksi **RAMLI MANIK Alias UCOK Bin (Alm) ISHAK MANIK** selaku Ketua Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing) berdasarkan Surat Penetapan Camat Suro Nomor 412.2/309/2015 tanggal 29 Oktober 2015, tentang Penetapan Kepengurusan PNPM- MPd Kecamatan Suro, pada tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni sampai dengan Bulan Juli tahun 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Hukum Provinsi Aceh, *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang di tugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MPd) di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil yakni Program

Halaman 33 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam kelompok Perempuan, yang anggarannya berasal dari APBN dan APBD/APBK, selanjutnya berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) mulai Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012, total anggaran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dari PNPM-MPd Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Suro sebesar Rp 920.470.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Tahun 2008 sebesar Rp 76.000.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah)
  - 2) Tahun 2009 sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)
  - 3) Tahun 2010 sebesar Rp 301.000.000,- (Tiga Ratus Satu Juta Rupiah)
  - 4) Tahun 2011 sebesar Rp 235.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
  - 5) Tahun 2012 sebesar Rp 268.470.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2014, terdapat tambahan pendapatan dana atau keuntungan dari pengelolaan dana bergulir SPP sebesar 1% perbulan dari nilai pinjaman atau sebesar Rp 352.964.691,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), sehingga dana awal sebesar Rp 920.470.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 1.273.434.690,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah), selanjutnya dari dana Rp 1.273.434.690,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) tersebut perinciannya adalah sebagai berikut:
- Didalam rekening kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Suro sebesar Rp 659.960.690,- (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
  - Pada kelompok SPP sebesar Rp 613.474.000,- (Enam Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

Halaman 34 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Neraca UPK PNPM-MPd Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Per 30 Desember 2014, yang ditandatangani Saksi Maridun Pinayungan selaku mantan Ketua UPK Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil adalah sebesar Rp1.276.670.110,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratu Sepuluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:.

- 1) Uang dalam Bank SPP sebesar Rp 627.816.110,- (Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) sebagaimana Rekening Koran Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Rimo Nomor 7035139502 atas nama Kelompok SPP Kecamatan Suro per tanggal 30 Desember 2014;
- 2) Pinjaman kelompok SPP sebesar Rp 648.854.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).

- Pada tanggal 15 Januari 2015 Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri membuat Surat Nomor 414.2/302/PMD, yang pada pokoknya menyebutkan dengan berakhirnya masa tugas Fasilitator PNPM-MPd sejak tanggal 31 Desember 2014 dan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam pembinaan serta pengendalian pemberdayaan masyarakat, Gubernur dan Bupati/Walikota agar menugaskan Kepala Badan PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk tetap melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan PNPM-MP Tahun Anggaran 2014 dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP Tahun 2014.

- Bahwa Neraca UPK PNPM-MP kegiatan SPP pada UPK Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Per 31 Oktober 2015, yang ditandatangani Saksi Maridun Pinayungan selaku Ketua UPK dan Saksi Mawari B adalah sebesar Rp 1.273.434.690,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Uang dalam rekening Bank SPP sebesar Rp 659.960.690,- (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) sebagaimana Rekening Koran Bank

Halaman 35 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Syariah Nomor 7035139502 atas nama Kelompok SPP Kecamatan Suro per tanggal 27 Oktober 2014, dan

2) Jumlah saldo pinjaman kelompok SPP sebesar Rp 613.474.000,- (Enam Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

- Pada tanggal 13 Februari 2015 dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus bertempat di Aula Kantor Camat Suro Makmur dan dipimpin oleh Terdakwa I Ober Berutu (Ketua BKAD) dan Terdakwa II Huraiba selaku sekretaris UPK Kecamatan Suro dengan Narasumber MAD Saksi Syafii, SE (Kasi PMD BPM Kabupaten Aceh Singkil), Ramli Manik (Ketua BP-UPK) dan Saksi Maridun (Ketua UPK PNPM Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil), yang pada pokoknya memutuskan dan menyepakati:

- 1) Saksi Ramli Manik selaku Ketua BP-UPK sebagai pengganti specimen fasilitator pada rekening PNPM-MPd Kecamatan Suro.
- 2) Saksi Syafii, SE dan Saksi Salomo Berutu sebagai pengganti tugas dan fungsi FT dan PJOK.

- Pada tanggal 29 Oktober 2015 dilakukan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang mana kesimpulan MAD tersebut yaitu :

- a. Forum Sepakat pengukuhan BKAD Kec Suro sebagai lembaga kolektif wakil – wakil Desa dalam Kecamatan
- b. Forum menetapkan AD/ART dan BKAD dan SOP UPK, SOP BPUK, SOP TIM VERIFIKASI, SOP TIM PENDANAAN

c. Menetapkan Personil :

- 1) BKAD: Ketua Terdakwa I Ober Berutu, Sdr Salman Farisi Bend Astima
- 2) UPK :Ketua Salomo, Terdakwa II HURAIBA, Bendahara Ninit Tinambunan
- 3) BPUPK : Saksi Ramli Manik, Lantan dan Futdin
- 4) TIM VERIFIKASI :Dalil Spd, Muhiddin, Tappo
- 5) TIM PENDANAAN : Mukhtar B, ABD Karim dan Bambang
- 6) TIM PENYEHTAN PINJAMAN : Jali Maharaja, Naikman dan Ramlan

d. Setiap Pinjaman diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta ) SPP diharuskan ada Agunan

Halaman 36 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Berita Acara MAD yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ober Berutu selaku pemimpin rapat, Saksi M. Yamin, S.Pd selaku sekretaris/notulen rapat dan diketahui Saksi Abd. Manaf, S.Pd selaku Camat Suro.

- Pada tanggal 29 Oktober 2015, Saksi Abd. Manaf selaku Camat Suro Kabupaten Singkil, sesuai hasil keputusan MAD membuat Surat Penetapan Camat Suro Nomor 412.2/309/2015, tentang Penetapan Kepengurusan PNPM- MPd Kecamatan Suro, yakni:

No	Nama Lembaga	Pengurus	Jabatan
1	BKAD	1. Ober Berutu 2. Salman Parasi 3. Astina	Ketua Bendahara Bendahara
2	BP-UPK	1. Ramli Manik 2. Lantan 3. Futdin	Ketua Bendahara Bendahara
3	UPK	1. Salomo Berutu 2. Huraiba 3. Ninit Tinambunan	Ketua Bendahara Bendahara
4	Tim Verifikasi	1. Dalil, SPd 2. Muhiddin 3. Tappo	Ketua Bendahara Bendahara
5	Tim Pendanaan	1. Mukhtar. B 2. Abd. Karim 3. Bambang	Ketua Bendahara Bendahara
6	Tim Penyehatan Pinjaman	1. Jali Maharaja 2. Naikman 3. Ramlan	Ketua Bendahara Bendahara

- Bahwa Terdakwa I **OBER BERUTU BIN ALM PANJIL BERUTU** menjabat selaku Kepala BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Suro sejak Tahun 2005 dan diangkat kembali berdasarkan Surat Keputusan (SK) Camat Suro dengan Nomor: 412.2/309/2015 tanggal 29 Oktober 2015, terdakwa II **HURAIBA ALIAS IDAN BIN MUIN** menjabat selaku sekretaris UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Suro sejak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dan diangkat kembali berdasarkan Surat Keputusan (SK) Camat Suro dengan Nomor: 412.2/309/2015 tanggal 29 Oktober 2015, terdakwa III **MUKTAR B ALIAS UNYIL BIN ALM KASIPON** menjabat selaku Ketua Tim Pendanaan PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Kecamatan Suro sejak tanggal 29 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Camat Suro dengan Nomor: 412.2/309/2015 tanggal 29 Oktober 2015, sedangkan Saksi **RAMLI MANIK ALIAS UCOK BIN ALM ISHAK MANIK** menjabat selaku Ketua Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan adalah sejak Tahun 2005 dan diangkat kembali berdasarkan Surat Keputusan (SK) Camat Suro dengan Nomor: 412.2/309/2015 tanggal 29 Oktober 2015

- Bahwa pada Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015 tidak ada dana yang dialokasikan untuk SPP dari PNPM-MPd Kecamatan Suro
- Selanjutnya sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 terjadi penarikan dana dari rekening Kelompok SPP Kecamatan Suro tersebut Sebesar Rp. 698.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) sesuai dengan rekening Koran Kelompok SPP Kecamatan Suro nomor : IDR 7035139502 Tabungan BSM adapun penarikannya yaitu :
  - a. Tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
  - b. Tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
  - c. Tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp 33.000.000,- (Tiga Puluh tiga Juta Rupiah).
  - d. Tanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
  - e. Tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
  - f. Tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Penarikan tersebut sebagaimana bukti slip penarikan yang ditandatangani oleh Saksi RAMLI MANIK dan terdakwa III MUKTAR B sebagai berikut :





1. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 07-06-2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 24/ 6-16 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Dari penarikan dana sebesar Rp. 698.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) tersebut kemudian dana tersebut diberikan/dialurkan kepada perorangan/individu, laki-laki dan Pengurus PNPM-MPd Kecamatan Suro serta tanpa Usulan Pinjaman/Proposal dan Verifikasi oleh Tim Verifikasi UPK Kecamatan Suro, yaitu:
  1. Kepada Saksi SALAHUDIN SITO HANG, Laki-Laki sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima dari terdakwa II HURAIBA selaku Sekretaris UPK sesuai dengan Kwitansi tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Saksi Salahuddin;
  2. Kepada Saksi LINAS TUMANGGER, Laki-Laki, Umur 30 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Ketangkuhan Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Kwitansi tanggal 16 Juli 2016 yang diserahkan oleh Saksi RAMLI MANIK selaku BP – UPK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepada Saksi NYAK LAIN Laki-Laki, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Bulu Sema Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Kwitansi tanggal 16 Juli 2016 yang diserahkan oleh Saksi RAMLI MANIK Selaku BP – UPK dan disaksikan Terdakwa I OBER BERUTU, terdakwa II HURAIBA dan terdakwa III MUKTAR B;
4. Kepada Saksi ABD MUTALIB CIBRO, Laki-Laki, Umur 50 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Ketangkuhan Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Kwitansi tanggal 16 Juli 2016 yang diserahkan oleh Saksi RAMLI MANIK Selaku BP – UPK;
5. Saksi JALI MAHARAJA, Laki-Laki, Umur 58 tahun, Pekerjaan Kepala Mukim Suro, Alamat Desa Ketangkuhan Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Kwitansi tanggal 16 Juli 2016 yang diserahkan oleh Saksi RAMLI MANIK Selaku BP – UPK ;
6. Saksi BUHARNUDIN BERUTU, Laki-Laki, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil dan Saksi KASIAN KESOGIAN, Laki-Laki, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Kwitansi tanggal 16 Juli 2016 yang diserahkan oleh Saksi RAMLI MANIK Selaku BP – UPK dengan rincian kepada Saksi KASIAN KESOGIAN sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan kepada Saksi BUHARNUDIN BERUTU sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
7. Saksi RIZKI DEDEK RIFA, Laki-Laki, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Siompin Kec. Suro Kabupaten Aceh Singkil Sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Kwitansi tanggal 18 Juli 2016 yang diserahkan oleh Saksi RAMLI MANIK Selaku BP – UPK;
8. Kepada Saksi RAMLI MANIK, Laki-Laki, Umur 41 tahun, Pekerjaan Sekretaris Mukim, Alamat Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten

Halaman 40 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh Singkil Selaku BP – UPK yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sesuai dengan bukti Kwitansi tanggal 16 Juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Saksi RAMLI MANIK dengan isi kwitansi tersebut tambahan modal usaha

- sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

9. Kepada Saksi BAGAK CIBRO, Laki-Laki, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Suro Baru Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh Saksi RAMLI MANIK;

10. Kepada terdakwa II HURAIBA Als IDAN, Laki-Laki, Umur 31, Pekerjaan Wiraswasta/Sekretaris UPK, Alamat Desa Suro Baru Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

11. Kepada terdakwa I OBER BERUTU, Laki-laki, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Swasta/Ketua BKAD, Alamat Desa Sirimomungkur Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Selaku BKAD Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

12. Kepada terdakwa III MUKTAR B Alias UNYIL, Laki-laki, Umur 54 Tahun Pekerjaan Petani/ Ketua Tim Pendanaan, Alamat Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Selaku Ketua Tim Pendanaan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

- Setelah dilakukan penarikan dan penyaluran dana tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Musyawarah pengurus PNPM-MPd tanggal 04 Agustus 2016, Terdakwa I Ober Berutu selaku Ketua BKAD, Terdakwa II Huraiba selaku Sekretaris UPK, Terdakwa III Muktar B selaku Ketua Tim Pendanaan dan Saksi Ramli Manik selaku Ketua BPUPK, melakukan musyawarah pengurus PNPM-MPd Kecamatan Suro dengan hasil sebagai berikut:

- a. Dana SPP yang mengendap di Bank Syariah Mandiri di pinjamkan kepada pihak eksekuting dan pengusaha.
- b. Dana SPP juga dipinjam pakaiikan kepada usaha kecil dan menengah.
- c. Jasa sebesar 10% selama 24 bulan.



- d. Tujuan peminjaman tersebut agar ada pergerakan dan SPP di Kecamatan Suro dan tidak *Vacum*
- e. Jaminan pinjaman adalah sertifikat tanah.
- Angsuran atas pinjaman kepada laki-laki secara perorangan dan Pengurus PNPM-MPd Kecamatan Suro sampai berakhirnya audit tanggal 30 Oktober 2017 adalah sebesar Rp 123.500.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Pinjaman	Jumlah Angsuran/ Setoran	Sisa Pinjaman
1	2	4	5	6 (4-5)
1	Salahuddin	30.000.000	6.000.000	24.000.000
2	Linas	50.000.000	5.000.000	45.000.000
3	Nyak Lain	50.000.000	5.000.000	45.000.000
4	Cibro	20.000.000	2.000.000	18.000.000
5	Jali Maharaja	30.000.000	3.000.000	27.000.000
6	Burhanuddin	50.000.000	2.500.000	47.500.000
7	Riski Dede Rifa	300.000.000	98.000.000	202.000.000
8	Bagak Cibro	10.000.000	2.000.000	8.000.000
9	Huraiba	8.000.000	0	8.000.000
10	Ramli Manik	100.000.000	0	100.000.000
11	Ramli Manik	6.000.000	0	6.000.000
12	Ramli Manik	20.000.000	0	20.000.000
13	Huraiba	6.000.000	0	6.000.000
14	Ober Berutu	12.000.000	0	12.000.000
15	Muktar B	6.000.000	0	6.000.000
Jumlah		698.000.000	123.500.000	574.500.000

- Bahwa pengaturan tentang Perguliran Dana bergulir SPP, adalah:
- 1) Penjelasan IV Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan mengenai jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan dari PTO PNPM-MPd:
- a. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang – kurangnya satu tahun.
- Mempunyai simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
- Telah mempunyai modal/simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
- b. Bentuk simpan pinjam adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman.
- c. Sasaran program dana SPP adalah rumah tangga miskin yang produktif, yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha/kebutuhan sosial dasar melalui kelompok SPP yang sudah ada di masyarakat.
- d. Persyaratan Kelompok untuk pendanaan perguliran adalah:
  - Kelompok pemula hanya dapat memperoleh pinjaman kelompok maksimal Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) per kelompok dan Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per anggota.
  - Kelompok berkembang diperbolehkan mendapat pinjaman kelompok maksimal Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
  - Kelompok matang dapat memperoleh pinjaman lebih dari Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan batas maksimal Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), khusus bagi kelompok *executing* yang telah ditetapkan dalam MAD dapat mengajukan pinjaman sampai dengan Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Kelompok *Executing* dapat mengajukan gabungan pinjaman untuk tujuan channeling (hanya menyalurkan) dan pinjaman untuk tujuan *Executing* (dikelola secara mandiri)

Persyaratan khusus kelompok *Executing* adalah kelompok berpengalaman mengelola simpanan dan pinjaman minimal 3 tahun, menjadi nasabah UPK minimal satu tahun dengan kondisi tidak pernah ada tunggakan, mempunyai aturan AD-ART, mempunyai aturan pengelolaan simpanan yang mencakup jenis–

Halaman 43 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA



jenis simpanan yang dikelola, bunga simpanan, tunggakan pinjaman dalam kelompok rata-rata maksimal 20% dari pinjaman yang dikelola dan maksimal pinjaman yang dikelola secara mandiri adalah 300% dari simpanan dan modal yang ada di kelompok.

- 2) Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan tentang Pelaku PNPM mandiri bahwa yang berhak menyalurkan dana bergulir Simpan pinjam perempuan (SPP) kepada kelompok Peminjam tersebut adalah Bendahara UPK setelah melalui mekanisme alur perguliran dana Simpan Pinjam Perempuan tersebut sebagaimana tugas Bendahara pada poin (a) yang berbunyi “melaksanakan fungsi penerimaan dan penyaluran dana BLM PNPM Mandiri pedesaan dan Dana Bergulir.”
- 3) Penjelasan X Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir, adapun alur perguliran dananya adalah sebagai berikut:
  - a) Kelompok mengajukan proposal;
  - b) Atas Permohonan proposal dari Kelompok, UPK melakukan verifikasi Awal;
  - c) Atas hasil verifikasi administrasi, TV (Tim Verifikasi) melakukan verifikasi lapangan;
  - d) Berdasarkan hasil verifikasi awal dan lapangan, tim pendanaan menetapkan pinjaman yang diberikan;
  - e) Berdasarkan pengesahan perguliran yang telah dilakukan oleh BKAD/MAD, tim pendanaan menerbitkan Surat Perintah Pencairan
- 4) Penjelasan X Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tentang Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir Point 10.1.2. Mekanisme Pengelolaan, pada huruf b, menyebutkan bahwa ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat hal-hal berikut:
  - a. Dana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP.
  - b. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu;





- c. Kelompok yang didanai adalah Kelompok Simpan Pinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaat RTM
  - d. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap.
  - e. Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.
- 5) Tim Pendanaan bertugas dan bertanggungjawab untuk memberikan persetujuan atas setiap penggunaan/pendanaan dana bergulir sesuai dengan ketentuan pendanaan dana bergulir yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.
- 6) Jenis Kelompok dan nilai pinjaman yang dibolehkan adalah sebagai berikut :
- a. Kelompok “*Pemula*” hanya dapat memperoleh pinjaman Maksimal Rp15. 000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) perkelompok, dan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per anggota;
  - b. Kelompok “*Berkembang*” dapat memperoleh pinjaman sampai dengan Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per kelompok dan memiliki simpanan aktif dari anggota.
  - c. Kelompok “*Matang*” dapat memperoleh perguliran diatas Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per kelompok.
  - d. Kelompok “*executing*” dapat mengajukan gabungan pinjaman untuk tujuan channelling (hanya menyalurkan) dan pinjaman untuk tujuan executing (dikelola secara mandiri) sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Dengan demikian, Perguliran Dana bergulir SPP UPK Kecamatan Suro kepada individu/perorangan dan pengurus PNPM-MPd Kecamatan Suro sebesar Rp 698.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) tidak sesuai dengan pengaturan Perguliran Dana bergulir SPP. Hal ini dapat disimpulkan dari:
- Dana bergulir SPP yang disalurkan/digulirkan/diberikan kepada perorangan ataupun individu laki-laki bukan kepada kelompok peminjam perempuan dan pengurus PNPM-MPd Kecamatan Suro;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Ober Berutu selaku Ketua BKAD, terdakwa II Huraiba selaku Sekretaris UPK, terdakwa III Muktar. B selaku Ketua Tim Pendanaan dan Saksi Ramli Manik selaku Ketua BPUPK yang seharusnya tidak bisa melakukan peminjaman sebagai pinjaman perseorangan ikut melakukan peminjaman
- Di Kecamatan Suro tidak ada kelompok *Executing* (pengelola) yang batasan jumlah pinjaman sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Pengajuan pinjaman yang tidak dilakukan verifikasi lapangan oleh tim verifikasi lapangan dan tidak ada penetapan pinjaman dari tim pendanaan
- Bahwa yang berhak melakukan penyaluran dan simpan pinjam hanyalah UPK berdasarkan surat keputusan Tim Pendanaan yang disetujui oleh BKAD, sedangkan BP-UPK hanya bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan dana bergulir yang dikelola oleh UPK
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor: SR-0391/PW01/5/2017 tanggal 13 November 2017 terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm-Mpd) Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015-2016 bahwa terdapat kerugian negara sebesar Rp 574.500.000,- (Lima ratus tujuh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Jumlah Penarikan dana dari rekeningRp kelompok SPPKec.Suro pada Bank BSM KCP Rimo kepada laki- laki/perorangan/pengurus PNPM-MPd Kecamatan Suro.	698.000.000,-
b. Jumlah dana SPP yang seharusnyaRp disalurkan kepada laki- laki/perorangan/pengurus PNPM-MPd Kecamatan Suro.	0,-
c. Jumlah dana yang tidak seharusnyaRp disalurkan kepada laki- laki/perorangan/pengurus PNPM Kec. Suro (a-b).	698.000.000,-
d. Jumlah pengembalian dana ke PNPM-MPdRp UPK Kecamatan Suro.	123.500.000,-
e. Jumlah kerugian keuangan negara (c-d). Rp	574.500.000,-

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil tanggal 16 Mei 2018 Nomor.Reg.Perk : PDS-02/SKL/Ft.1/01/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **Ober Berutu Bin (Alm) Panjil Berutu** dan terdakwa II **Huraiba Alias Idan Bin Muin** serta terdakwa III **Mukhtar B Alias Unyil Bin (Alm) Kasipon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **Ober Berutu Bin (Alm) Panjil Berutu** dan terdakwa III **Mukhtar B Alias Unyil Bin (Alm) Kasipon** dengan **pidana penjara** masing-masing selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan**

Halaman 47 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA



dan terdakwa II **Huraiba Alias Idan Bin Muin** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama masing-masing terdakwa ditahan dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dan pidana **denda** masing-masing sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa II **Huraiba Alias Idan Bin Muin** berupa uang pengganti sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Lembar Berita Acara Musyawarah (BKAD) tanggal 04 Juni 2016;
- 2) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa hari Jumat tanggal 13 Februari 2015;
- 3) 2 (Dua) Lembar Memorandum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNM) Mandiri Pedesaan Fasilitator Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 047/Faskap/ PNPM MPd /AS/VI/2014 tanggal 8 Juni 2014 Perihal Target Pelaksanaan kebijakan baru pengelolaan kegiatan keuangan dana bergulir;
- 4) 1 (satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama ABD Motalib Cibro dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juni 2016 dan lampirannya berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ABD Motalib Cibro, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABD Motalib Cibro, 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2016 dan 1 (satu) buah Sertifikat tanda Bukti Hak No 76 atas Nama Kadik Br Berutu;
- 5) 1 (satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Bagak Cibro dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juli 2016 dan lampirannya berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2016, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bagak Cibro, Fotocopy Kartu Keluarga Bagak Cibro;



- 6) 1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Linas Tumangger dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juni 2016 dan lampirannya berupa, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LINAS TUMANGGER, Fotocopy Kartu Keluarga LINAS TUMANGGER;
- 7) 1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Kasian Kasogihan dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juli 2016 dan lampirannya berupa, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasihan Kesogihen, Fotocopy Kartu Keluarga Kasihan Kesogihen;
- 8) 1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Nyak Lain dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juli 2016 dan lampirannya berupa, 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2016, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nyak Lain, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mbelong Maharaja;
- 9) 1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Jali Maharaja dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juli 2016 dan lampirannya berupa, 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2016, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jali Maharaja, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mbelong Maharaja;
- 10) 1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Salahuddin dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juli 2016 dan lampirannya berupa, 1 (satu) Kwitansi tanggal 17 – 06 – 2013;
- 11) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Linas;
- 12) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Nyak Lain;
- 13) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama ABD Mutalib Cibro;
- 14) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Jali Maharaja;
- 15) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Bagak Cibro;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Kasihan Kesogihen dan Burhanuddin Berutu;
- 17) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 18 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Rizki Dede Rifa;
- 18) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Ramli Manik;
- 19) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Salahuddin;
- 20) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) tanggal 16 juni 2016 yang bertanda tangan atas nama Sejahtera;
- 21) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP RIMO atas nama Kelompok SPP Kecamatan Suro dengan Nomor Rekening 7035139502;
- 22) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima dari saudara SALAHUDDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran SPP (1) tanggal 16 Agustus 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 23) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 2 dari saudara SALAHUDDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran Pinjaman Modal Usaha dari Dana SPP PNPM MPd Kecamatan Suro tanggal 20 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 24) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 3 dari saudara SALAHUDDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran Bulanan SPP PNPM Kecamatan Suro untuk bulan sepuluh (10) 2016 tanggal 20 Nop 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 25) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 4 dari saudara SALAHUDDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setoran SPP/Pinjaman modal usaha dari PNPM

Halaman 50 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguliran tanggal 20 / 01 2017 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;

- 26)** 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 01 dari saudara Rizki Dederifa Pohan sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) untuk pembayaran Cicilan 1 uang pinjaman dari Ramli Manik / PNPbb tanggal 16 – 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK /PNPBB;
- 27)** 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara Rizki Dederifa Pohan sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) untuk pembayaran Cicilan ke 02 uang pinjaman dari Ramli Manik / PNPM tanggal 16 – 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK /PNPM;
- 28)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 16/12/16 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
- 29)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 17/01/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
- 30)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 17/02/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
- 31)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 18/05/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
- 32)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 17/07/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
- 33)** 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 1 dari saudara LINAS sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran Modal Usaha/Pinjaman dari PNPM Perguliran tanggal 16 - 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;

Halaman 51 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara LINAS sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran SPP yang ke (2) dua tanggal 21 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK;
- 35) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 1 dari saudara BAGAK CIBRO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Modal Usaha PNPM Perguliran tanggal 16 / 08 / 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 36) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara BAGAK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran SPP ke (2) tanggal 21 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK;
- 37) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 3 dari saudara BAGAK CIBRO/BUJAL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran angsuran Pinjaman SPP PNPM Kec. Suro untuk Bulan 10 – Oktober 2016 tanggal 10 11 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 38) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 4 dari saudara BAGAK CIBRO/BUJAL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman SPP Suro Baru untuk bulan 11 2016 tanggal 29-12 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 39) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 1 dari saudara NYAK LAIN sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman modal usaha dari PNPM Perguliran tanggal 16 - 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 40) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara NYAK LAIN sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setoran bulanan modal usaha dari spp kec suro/PNPM –Mpd tanggal 27 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 41) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 1 dari saudara JALI MAHARAJA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran modal usaha dari PNPM Perguliran tanggal 16 - 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 42) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara JALI MAHARAJA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setoran pembayaran SPP yang ke dua (2) Perguliran tanggal 21

Halaman 52 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK;
- 43)** 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 1 dari saudara ABD MUTALIB CIBRO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pinjam modal usaha PNPM Perguliran tanggal 16 - 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 44)** 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara ABD MUTALIB CIBRO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran setoran SPP yang kedua tanggal 21 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK;
- 45)** 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pertemuan / Musyawarah Antar Desa Penataan Kelembagaan BKAD hari Kamis tanggal 29 oktober 2015;
- 46)** 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 07 -06- 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 47)** 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 24/ 6-16 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 48)** 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 49)** 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 50)** 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- 51)** 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 52)** 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan asli Kartu contoh Tanda Tangan Kelompok SPP Kec. Suro atas nama RAMLI MANIK, OBER BERUTU dan MUKTAR B beserta lampirannya;
- 53)** 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 01 dari saudara BORHAN BERUTU sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Angsuran Pertama Program PNPBB tanggal 16 - 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK;

Halaman 53 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA



- 54)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 750923J/074/110 Tanggal 03-12-2008 dengan Dana sebesar Rp. 424.000.000.- (empat ratus dua puluh empat juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 55)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 751171J/074/110 Tanggal 09-12-2008 dengan Dana sebesar Rp. 212.000.000.- (Dua ratus dua belas juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 56)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 749460J/074/110 Tanggal 23-10-2008 dengan Dana sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 57)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 783173M/074/110 Tanggal 26-11-2009 dengan Dana sebesar Rp. 320.000.000.- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 58)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 784539M/074/110 Tanggal 21-12-2009 dengan Dana sebesar Rp. 320.000.000.- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 59)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 784798M/074/110 Tanggal 23-12-2009 dengan Dana sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 60)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 788798M/074/110 Tanggal 25-06-2010 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 61)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 260747Q/074/110 Tanggal 25-08-2010 dengan Dana sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 62)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 870221R/074/110 Tanggal 21-12-2010 dengan Dana sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 452996S/074/110 Tanggal 20-06-2011 dengan Dana sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 64)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 459367S/074/110 Tanggal 22-12-2011 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 65)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 457899S/074/110 Tanggal 29-11-2011 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 66)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 302138X/074/110 Tanggal 08-06-2012 dengan Dana sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 67)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 151808B/074/110 Tanggal 12-10-2012 dengan Dana sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 68)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 154026B/074/110 Tanggal 06-12-2012 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 69)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 157870B/074/110 Tanggal 25-04-2013 dengan Dana sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 70)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 081187F/074/110 Tanggal 25-07-2013 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 71)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 084197F/074/110 Tanggal 30-10-2013 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Halaman 55 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 095415F/074/110 Tanggal 10-07-2014 dengan Dana sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 73)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 098604F/074/110 Tanggal 22-10-2014 dengan Dana sebesar Rp. 764.000.000.- (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 74)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 099725F/074/110 Tanggal 24-11-2014 dengan Dana sebesar Rp. 441.000.000.- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 75)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 099725F/074/110 Tanggal 24-11-2014 dengan Dana sebesar Rp. 441.000.000.- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 76)** 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 81/2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2009 Tanggal 12 Februari 2009 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 77)** 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 25/2010 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2010 Tanggal 2 Juni 2010 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 78)** 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 68/2011 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Dana Alokasi sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MPd) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2011 Tanggal 22 Maret 2011 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 79)** 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 122/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai

Halaman 56 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2012 Tanggal 3 Mei 2012 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

- 80)** 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Provinsi Aceh Nomor : 87/2014 tentang Penetapan Penjabat Unit Pengelola Kegiatan dan Alokasi Dana sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 Tanggal 26 Mei 2014 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 81)** 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Provinsi Aceh Nomor : 208/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Penjabat Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 Tanggal 28 November 2014 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 82)** 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 46/2010 tentang Penetapan Perangkat Pengelola Keuangan Satuan Kerja (satker) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2010 Tanggal 12 Maret 2010 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 83)** 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 69/2011 tentang Penunjukan / Penetapan Perangkat Pengelola Keuangan Kegiatan Urusan Bersama (UB) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2011 Tanggal 22 Maret 2011 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 84)** 1 (satu) rangkap Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 188/257/2012 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 188/74/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Satuan Kerja Pengelola Keuangan, Urusan Bersama, Bantuan Langsung Masyarakat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Halaman 57 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

- 85)** 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Badan Peberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 188/45.a/2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Satuan Kerja Pengelola Keuangan, Urusan Bersama, Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 86)** 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Badan Peberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 188/59/2014 tentang Revisi Pertama Penetapan Pejabat Satuan Kerja Pengelola Keuangan, Urusan Bersama, Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 tanggal 04 Maret 2014 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 87)** 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Badan Peberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 188/11/2014 tentang Revisi Kedua Penetapan Pejabat Satuan Kerja Pengelola Keuangan, Urusan Bersama, Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 tanggal 29 Agustus 2014 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 88)** 1 (satu) Lembar Penetapan Camat Suro Nomor : 412.2/309/2015 tanggal 29 Oktober 2015;
- 89)** 5 (lima) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama Kelompok SPP Kecamatan Suro dengan Nomor Rekening 7035139502;
- 90)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 08/12/17 yang disetor oleh saudara Usman Arifin;
- 91)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah) tanggal 16/08/17 yang disetor oleh saudara LINAS TUMANGGER;

Halaman 58 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah) tanggal 15/09/17 yang disetor oleh saudara LINAS;
- 93) 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah) tanggal 16/10/17 yang disetor oleh saudara LINAS;
- 94) 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah) tanggal 16/11/17;
- 95) 1 (satu) Lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kec Suro sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima Juta rupiah) tanggal 08-12-17;
- 96) 1 (satu) Lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kec Suro sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima Juta rupiah) tanggal 06-12-17;
- 97) 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16/08/17 yang disetor oleh saudara SALAHUDDIN;
- 98) 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15/09/17 yang disetor oleh saudara SALAHUDDIN;
- 99) 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 18/10/17 yang disetor oleh saudara BAGAK;
- 100) 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17/11/17 yang disetor oleh saudara SALAHUDDIN;

Halaman 59 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 101)**1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta rupiah) tanggal 11/12/17 yang disetor oleh saudara SALAHUDDIN;
- 102)**1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 16/08/17;
- 103)**1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 18/09/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
- 104)**1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 17/10/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
- 105)**1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 18/10/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
- 106)**1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 17/11/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
- 107)**1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 04/12/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
- 108)**1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16/08/17 yang disetor oleh saudara JALI;
- 109)**1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15/09/17 yang disetor oleh saudara JALI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110)**1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16/10/17 yang disetor oleh saudara JALI;
- 111)**1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16/11/17 yang disetor oleh saudara JALI;
- 112)**1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu juta rupiah) tanggal 07/12/17 yang disetor oleh saudara JALI;
- 113)**1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tanggal 18/10/17 yang disetor oleh saudara BURHANUDIN;
- 114)**1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tanggal 11/12/17 yang disetor oleh saudara BURHANUDIN;
- 115)**1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 16/08/17 yang disetor oleh saudara ABDUL MUTALIB;
- 116)**1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 25/09/17 yang disetor oleh saudara ABDUL MUTALIP;
- 117)**1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 18/10/17 yang disetor oleh saudara ABD MUTALIP;
- 118)**1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tanggal 11/12/17 yang disetor oleh saudara DUL;

Halaman 61 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119)** 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama Kelompok SPP Kecamatan Suro dengan Nomor Rekening 7035139502 ;
- 120)** 1 (satu) Lembar Asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 14/12/2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 121)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 07/08/17;
- 122)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) tanggal 16/08/17 yang disetor oleh saudara NUR HALIMAH;
- 123)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) tanggal 19/09/17 yang disetor oleh saudara NUR HALIMAH;
- 124)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) tanggal 18/10/17 yang disetor oleh saudara SALAHUDDIN;
- 125)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) tanggal 21/11/17 yang disetor oleh saudara NUR HALIMAH.
- 126)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu rupiah) tanggal 11/12/17 yang disetor oleh saudara BAGAK;

**Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara terdakwa OBER BERUTU Bin (Alm) PANJIL BERUTU, dkk**

1 (satu) buah Sertifikat tanda Bukti Hak No 76 atas Nama Kadik Br Berutu

**dikembalikan kepada Saksi Abd Mutalib Cibro;**

Halaman 62 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 52 atas nama KADIK BERUTU

**dikembalikan kepada Saksi Bagak Cibro;**

1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 478 atas nama Surah Padang

**dikembalikan kepada Saksi Linas Tumangger;**

1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 00096 atas nama Kasihan Kesogihen

**dikembalikan kepada Saksi Kasihan Kasogihen;**

1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 129 atas nama M. Belong

**dikembalikan kepada Saksi Nyak lain;**

1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 219 atas nama M. Berong

**dikembalikan kepada Saksi Jali Maharaja;**

1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 81 atas nama Saptunis

**dikembalikan kepada Saksi Salahuddin Sihotang;**

1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP RIMO atas nama Kelompok SPP Kecamatan Suro dengan Nomor Rekening 7035139502;

**dikembalikan kepada Saksi Salomo Berutu**

Uang tunai sejumlah Rp. 434.500.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

**dirampas untuk negara**

**5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 31 Mei 2018 Nomor 8/Pid.SUS/TPK/2018/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Ober Berutu Bin (Alm) Panjil Berutu dan Terdakwa II Huraiba Alias Idan Bin Muin serta Terdakwa III Muktar B Alias Unyil Bin (Alm) Kasipon** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 63 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **Terdakwa I Ober Berutu Bin (Alm) Panjil Berutu dan Terdakwa II Huraiba Alias Idan Bin Muin serta Terdakwa III Muktar B Alias Unyil Bin (Alm) Kasipon** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI** ” sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Ober Berutu Bin (Alm) Panjil Berutu dan Terdakwa II Huraiba Alias Idan Bin Muin serta Terdakwa III Muktar B Alias Unyil Bin (Alm) Kasipon** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum **Terdakwa II** untuk membayar uang pengganti **sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para **Terdakwa**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para **Terdakwa** tetap di tahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Lembar Berita Acara Musyawarah (BKAD) tanggal 04 Juni 2016;
  2. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa hari Jumat tanggal 13 Februari 2015;
  3. 2 (Dua) Lembar Memorandum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNM) Mandiri Pedesaan Fasilitator Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 047/Faskap/ PNPM MPd /AS/VI/2014 tanggal 8 Juni 2014 Perihal Target Pelaksanaan kebijakan baru pengelolaan kegiatan keuangan dana bergulir;
  4. 1 (satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama ABD Mutalib Cibro dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juni 2016 dan lampirannya berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ABD Mutalib Cibro, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABD Mutalib Cibro, 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2016 dan 1 (satu) buah Sertifikat tanda Bukti Hak No 76 atas Nama Kadik Br Berutu;

Halaman 64 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA



5. 1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Bagak Cibro dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juli 2016 dan lampirannya berupa 1( satu) lembar Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2016, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bagak Cibro, Fotocopy Kartu Keluarga Bagak Cibro dan 1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 52 atas nama KADIK BERUTU;
6. 1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Linas Tumangger dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juni 2016 dan lampirannya berupa, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LINAS TUMANGGER, Fotocopy Kartu Keluarga LINAS TUMANGGER dan 1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 478 atas nama Surah Padang;
7. 1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Kasian Kasogihan dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juli 2016 dan lampirannya berupa, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasihan Kesogihen, Fotocopy Kartu Keluarga Kasihan Kesogihen dan 1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 00096 atas nama Kasihan Kesogihen;
8. 1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Nyak Lain dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juli 2016 dan lampirannya berupa, 1( satu) lembar Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2016, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nyak Lain, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mbelong Maharaja, dan 1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 129 atas nama M. Belong;
9. 1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Jali Maharaja dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juli 2016 dan lampirannya berupa, 1( satu) lembar Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2016, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jali Maharaja, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mbelong Maharaja, dan 1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 219 atas nama M. Berong;
- 10.1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Salahuddin dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juli 2016 dan lampirannya berupa, 1 (satu) Kwitansi tanggal 17 – 06 – 2013, dan 1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 81 atas nama Saptunis;
- 11.1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Linas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1** (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Nyak Lain;
- 13.1** (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama ABD Mutalib Cibro;
- 14.1** (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Jali Maharaja;
- 15.1** (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Bagak Cibro;
- 16.1** (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Kasihan Kesogihen dan Burhanuddin Berutu;
- 17.1**(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 18 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Rizki Dede Rifa;
- 18.1**(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Ramli Manik;
- 19.1** (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Salahuddin;
- 20.1** (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) tanggal 16 juni 2016 yang bertanda tangan atas nama Sejahtera;
- 21.1** (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP RIMO atas nama Kelompok SPP Kecamatan Suro dengan Nomor Rekening 7035139502;
- 22.1** (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima dari saudara SALAHUDDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran SPP (1) tanggal 16 Agustus 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 23.1**(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 2 dari saudara SALAHUDDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran Pinjaman Modal Usaha dari Dana SPP PNPM

Halaman 66 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPd Kecamatan Suro tanggal 20 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;

**24.1(satu)** Lembar Kwitansi Tanda Terima No 3 dari saudara SALAHUDDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran Bulanan SPP PNPM Kecamatan Suro untuk bulan sepuluh (10) 2016 tanggal 20 Nop 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;

**25.1(satu)** Lembar Kwitansi Tanda Terima No 4 dari saudara SALAHUDDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setoran SPP/Pinjaman modal usaha dari PNPM Perguliran tanggal 20 / 01 2017 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;

**26.1(satu)** Lembar Kwitansi Tanda Terima No 01 dari saudara Rizki Dederifa Pohan sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) untuk pembayaran Cicilan 1 uang pinjaman dari Ramli Manik / PNPbb tanggal 16 – 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK /PNPBB;

**27.1(satu)** Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara Rizki Dederifa Pohan sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) untuk pembayaran Cicilan ke 02 uang pinjaman dari Ramli Manik / PNPM tanggal 16 – 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK /PNPM;

**28.1(satu)** Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 16/12/16 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;

**29.1(satu)** Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 17/01/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;

**30.1(satu)** Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 17/02/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;

**31.1(satu)** Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 18/05/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;

Halaman 67 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.1(satu)** Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 17/07/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
- 33.1(satu)** Lembar Kwitansi Tanda Terima No 1 dari saudara LINAS sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran Modal Usaha/Pinjaman dari PNPM Perguliran tanggal 16 - 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 34.1(satu)** Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara LINAS sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran SPP yang ke (2) dua tanggal 21 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK;
- 35.1(satu)** Lembar Kwitansi Tanda Terima No 1 dari saudara BAGAK CIBRO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Modal Usaha PNPM Perguliran tanggal 16 / 08 / 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 36.1(satu)** Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara BAGAK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran SPP ke (2) tanggal 21 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK;
- 37.1(satu)** Lembar Kwitansi Tanda Terima No 3 dari saudara BAGAK CIBRO/BUJAL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran angsuran Pinjaman SPP PNPM Kec. Suro untuk Bulan 10 – Oktober 2016 tanggal 10 11 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 38.1(satu)** Lembar Kwitansi Tanda Terima No 4 dari saudara BAGAK CIBRO/BUJAL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman SPP Suro Baru untuk bulan 11 2016 tanggal 29- 12 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 39.1(satu)** Lembar Kwitansi Tanda Terima No 1 dari saudara NYAK LAIN sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman modal usaha dari PNPM Perguliran tanggal 16 - 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 40.1 (satu)** Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara NYAK LAIN sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setoran bulanan modal usaha dari spp kec suro/PNPM –Mpd tanggal 27 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;

Halaman 68 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 1 dari saudara JALI MAHARAJA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran modal usaha dari PNPM Perguliran tanggal 16 - 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 42.1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara JALI MAHARAJA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setoran pembayaran SPP yang ke dua (2) Perguliran tanggal 21 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK;
- 43.1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 1 dari saudara ABD MUTALIB CIBRO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pinjam modal usaha PNPM Perguliran tanggal 16 - 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 44.1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara ABD MUTALIB CIBRO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran setoran SPP yang kedua tanggal 21 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK;
- 45.1(satu) Rangkap Berita Acara Pertemuan / Musyawarah Antar Desa Penataan Kelembagaan BKAD hari Kamis tanggal 29 oktober 2015;
- 46.1(satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 07 -06- 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 47.1(satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 24/ 6-16 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 48.1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 49.1(satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 50.1(satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- 51.1(satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 69 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.1(satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan asli Kartu contoh Tanda Tangan Kelompok SPP Kec. Suro atas nama RAMLI MANIK, OBER BERUTU dan MUKTAR B beserta lampirannya;
- 53.1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 01 dari saudara BORHAN BERUTU sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Angsuran Pertama Program PNPBB tanggal 16 - 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK;
- 54.1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 750923J/074/110 Tanggal 03-12-2008 dengan Dana sebesar Rp. 424.000.000,- (empat ratus dua puluh empat juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 55.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 751171J/074/110 Tanggal 09-12-2008 dengan Dana sebesar Rp. 212.000.000,- (Dua ratus dua belas juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 56.1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 749460J/074/110 Tanggal 23-10-2008 dengan Dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 57.1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 783173M/074/110 Tanggal 26-11-2009 dengan Dana sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 58.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 784539M/074/110 Tanggal 21-12-2009 dengan Dana sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 59.1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 784798M/074/110 Tanggal 23-12-2009 dengan Dana sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 60.1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 788798M/074/110 Tanggal 25-06-2010 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Halaman 70 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 260747Q/074/110 Tanggal 25-08-2010 dengan Dana sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 62.1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 870221R/074/110 Tanggal 21-12-2010 dengan Dana sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 63.1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 452996S/074/110 Tanggal 20-06-2011 dengan Dana sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 64.1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 459367S/074/110 Tanggal 22-12-2011 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 65.1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 457899S/074/110 Tanggal 29-11-2011 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 66.1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 302138X/074/110 Tanggal 08-06-2012 dengan Dana sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 67.1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 151808B/074/110 Tanggal 12-10-2012 dengan Dana sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 68.1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 154026B/074/110 Tanggal 06-12-2012 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 69.1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 157870B/074/110 Tanggal 25-04-2013 dengan Dana sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Halaman 71 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.1(satu)** Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 081187F/074/110 Tanggal 25-07-2013 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 71.1(satu)** Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 084197F/074/110 Tanggal 30-10-2013 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 72.1(satu)** Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 095415F/074/110 Tanggal 10-07-2014 dengan Dana sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 73.1(satu)** Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 098604F/074/110 Tanggal 22-10-2014 dengan Dana sebesar Rp. 764.000.000.- (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 74.1(satu)** Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 099725F/074/110 Tanggal 24-11-2014 dengan Dana sebesar Rp. 441.000.000.- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 75.1(satu)** Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 099725F/074/110 Tanggal 24-11-2014 dengan Dana sebesar Rp. 441.000.000.- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 76.1(satu)** rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 81/2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2009 Tanggal 12 Februari 2009 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 77.1(satu)** rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 25/2010 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2010 Tanggal 2 Juni 2010 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Halaman 72 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 78.1**(satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 68/2011 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Dana Alokasi sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MPd) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2011 Tanggal 22 Maret 2011 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 79.1**(satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 122/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2012 Tanggal 3 Mei 2012 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 80.1** (satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Provinsi Aceh Nomor : 87/2014 tentang Penetapan Pejabat Unit Pengelola Kegiatan dan Alokasi Dana sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 Tanggal 26 Mei 2014 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 81.1** (satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Provinsi Aceh Nomor : 208/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Pejabat Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 Tanggal 28 November 2014 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 82.1**(satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 46/2010 tentang Penetapan Perangkat Pengelola Keuangan Satuan Kerja (satker) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2010 Tanggal 12 Maret 2010 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 83.1**(satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 69/2011 tentang Penunjukan / Penetapan Perangkat Pengelola Keuangan Kegiatan Urusan Bersama (UB) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2011 Tanggal 22





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

**84.1(satu)** rangkap Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 188/257/2012 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 188/74/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Satuan Kerja Pengelola Keuangan, Urusan Bersama, Bantuan Langsung Masyarakat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

**85.1(satu)** rangkap Keputusan Kepala Badan Peberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 188/45.a/2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Satuan Kerja Pengelola Keuangan, Urusan Bersama, Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

**86.1(satu)** rangkap Keputusan Kepala Badan Peberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 188/59/2014 tentang Revisi Pertama Penetapan Pejabat Satuan Kerja Pengelola Keuangan, Urusan Bersama, Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 tanggal 04 Maret 2014 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

**87.1(satu)** rangkap Keputusan Kepala Badan Peberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 188/11/2014 tentang Revisi Kedua Penetapan Pejabat Satuan Kerja Pengelola Keuangan, Urusan Bersama, Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 tanggal 29 Agustus 2014 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

**88.1(satu)** Lembar Penetapan Camat Suro Nomor : 412.2/309/2015 tanggal 29 Oktober 2015;

**89.5 (lima)** lembar Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama Kelompok SPP Kecamatan Suro dengan Nomor Rekening 7035139502;

Halaman 74 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 90.1** (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 08/12/17 yang disetor oleh saudara Usman Arifin;
- 91.1** (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah) tanggal 16/08/17 yang disetor oleh saudara LINAS TUMANGGER;
- 92.1** (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah) tanggal 15/09/17 yang disetor oleh saudara LINAS;
- 93.1** (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah) tanggal 16/10/17 yang disetor oleh saudara LINAS;
- 94.1** (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah) tanggal 16/11/17;
- 95.1** (satu) Lembar Aplikas Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kec Suro sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima Juta rupiah) tanggal 08-12-17;
- 96.1** (satu) Lembar Aplikas Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kec Suro sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima Juta rupiah) tanggal 06-12-17;
- 97.1** (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16/08/17 yang disetor oleh saudara SALAHUDDIN;
- 98.1** (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15/09/17 yang disetor oleh saudara SALAHUDDIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99.1(satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 18/10/17 yang disetor oleh saudara BAGAK;
100. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17/11/17 yang disetor oleh saudara SALAHUDDIN;
101. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta rupiah) tanggal 11/12/17 yang disetor oleh saudara SALAHUDDIN;
102. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 16/08/17;
103. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 18/09/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
104. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 17/10/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
105. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 18/10/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
106. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 17/11/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
107. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 04/12/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;

Halaman 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16/08/17 yang disetor oleh saudara JALI;
- 109.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15/09/17 yang disetor oleh saudara JALI;
- 110.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16/10/17 yang disetor oleh saudara JALI;
- 111.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16/11/17 yang disetor oleh saudara JALI;
- 112.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu juta rupiah) tanggal 07/12/17 yang disetor oleh saudara JALI;
- 113.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tanggal 18/10/17 yang disetor oleh saudara BURHANUDIN;
- 114.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tanggal 11/12/17 yang disetor oleh saudara BURHANUDIN;
- 115.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 16/08/17 yang disetor oleh saudara ABDUL MUTALIB;
- 116.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 25/09/17 yang disetor oleh saudara ABDUL MUTALIP;

Halaman 77 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA



- 117.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 18/10/17 yang disetor oleh saudara ABD MUTALIP;
- 118.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tanggal 11/12/17 yang disetor oleh saudara DUL;
- 119.** 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama Kelompok SPP Kecamatan Suro dengan Nomor Rekening 7035139502 ;
- 120.** 1 (satu) Lembar Asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 14/12/2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 121.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 07/08/17;
- 122.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) tanggal 16/08/17 yang disetor oleh saudara NUR HALIMAH;
- 123.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) tanggal 19/09/17 yang disetor oleh saudara NUR HALIMAH;
- 124.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) tanggal 18/10/17 yang disetor oleh saudara SALAHUDDIN;
- 125.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) tanggal 21/11/17 yang disetor oleh saudara NUR HALIMAH.
- 126.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suro sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu rupiah) tanggal 11/12/17 yang disetor oleh saudara BAGAK;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

**127.** Uang tunai sejumlah Rp. 434.500.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara**

1 (satu) buah Sertifikat tanda Bukti Hak No 76 atas Nama Kadik Br Berutu

**dikembalikan kepada Saksi Abd Mutalib Cibro;**

1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 52 atas nama KADIK BERUTU

**dikembalikan kepada Saksi Bagak Cibro;**

1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 478 atas nama Surah Padang

**dikembalikan kepada Saksi Linas Tumangger;**

1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 00096 atas nama Kasihan Kesogihen

**dikembalikan kepada Saksi Kasihan Kasogihen;**

1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 129 atas nama M. Belong

**dikembalikan kepada Saksi Nyak lain;**

1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 219 atas nama M. Berong

**dikembalikan kepada Saksi Jali Maharaja;**

1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 81 atas nama Saptunis

**dikembalikan kepada Saksi Salahuddin Sihotang;**

1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP RIMO atas nama Kelompok SPP Kecamatan Suro dengan Nomor Rekening 7035139502;

**dikembalikan kepada Saksi Salomo Berutu**

9. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula membaca :

Halaman 79 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 31 Mei 2018 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri banda Aceh, bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 07 Juni 2018, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 8 Juni 2018 dan untuk penyerahan salinan resminya memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2018 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Juni 2018 Nomor : W1.U1/2811/HK.01/VI/2018 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang isinya memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 07 Juni 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 80 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA





1. Pertimbangan *Judex Facti* mengenai unsur “*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” yang ada pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti adalah suatu kekeliruan

- Bahwa Memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya (Yandiato, 1997 : 240). Oleh karena itu dari sudut bahasa/harfiah; memperkaya dapat diberi arti lebih luas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. **Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta**, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian “*memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya).*” Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

**Menurut Andi Hamzah**, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93 – 95 menyatakan “*penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.*” selanjutnya perbuatan memperkaya harus terdapat unsur :

1. perolehan kekayaan,
2. perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya, dan
3. ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap saat pemeriksaan di persidangan serta alat bukti dan barang bukti, perbuatan Saksi **Ramli Manik Alias Ucek Bin Ishak Manik** (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan **terdakwa I Ober Berutu Bin (Alm) Panjil Berutu** dan **terdakwa II Huraiba Alias Idan Bin**

Halaman 81 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muin** serta terdakwa **III Muktar B Alias Unyil Bin (Alm) Kasipon**, yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yakni peminjaman/peguliran yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014, yakni:

- 1) Saksi Ramli Manik sebesar Rp. 126.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- 2) Terdakwa I Ober Berutu sebesar Rp. 12. 000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 3) Terdakwa II Huraiba sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 4) Terdakwa III Muktar B. sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- 5) Saksi Salahuddin Sihotang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 6) Saksi Linas Tumangger dan Kasihan Kesogihan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 7) Saksi Nyak lain sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 8) Saksi Abd Mutalib Cibro sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 9) Saksi Jali Maharaja sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 10) Saksi Burhanudin Berutu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 11) Saksi Rizki Dederifa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 12) Saksi Bagak Cibro sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

telah memperkaya diri terdakwa I **Ober Berutu Bin (Alm) Panjil Berutu** sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan terdakwa II **Huraiba Alias Idan Bin Muin** sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) serta terdakwa **III Muktar B Alias Unyil Bin (Alm) Kasipon** sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) juga memperkaya orang lain sebesar Rp. 666.000.000,- (enam ratus enam puluh enam juta rupiah) yakni:

- 1) Saksi Ramli Manik sebesar Rp. 126. 000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- 2) Saksi Salahuddin Sihotang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 3) Saksi Linas Tumangger dan Kasihan Kesogihan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 4) Saksi Nyak lain sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 82 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Saksi Abd Mutalib Cibro sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 6) Saksi Jali Maharaja sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 7) Saksi Burhanudin Berutu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 8) Saksi Rizki Dederifa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 9) Saksi Bagak Cibro sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi Dalam perkara ini tidak ada korporasi yang diuntungkan, namun oleh karena unsur pasal bersifat alternatif, maka oleh karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi, unsur memperkaya korporasi tidak perlu dibuktikan lagi. Dengan demikian, unsur "*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Bahwa terdakwa I **Ober Berutu Bin (Alm) Panjil Berutu** dan terdakwa II **Huraiba Alias Idan Bin Muin** serta terdakwa III **Mukhtar B Alias Unyil Bin (Alm) Kasipon** telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sebagaimana alat bukti:

## Keterangan Saksi

Keterangan Saksi Futdin, Saksi Lantan, Saksi Dalil, Saksi Bambang Manik, Saksi Ab karim Cibro. Saksi Ninit Tinambunan, yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa mereka adalah pengurus Dana Kelompok SPP Kecamatan Suro berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) tanggal 29 Oktober 2015, belum pernah melaksanakan tugasnya atau tidak dilibatkan dalam proses perguliran dana SPP sebesar Rp. 698.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).

Saksi Salahuddin Sihotang, Saksi Linas Tumangger, Saksi Nyak Lain, Saksi Abd Mutalib Cibro, Saksi Jali Maharaja, Saksi Burhanudin Berutu, Saksi Rizki Dederifa dan Saksi Bagak Cibro, yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa mereka menerima pinjaman dana yang berasal dari Dana Kelompok SPP Kecamatan Suro dengan perincian:

- 1) Saksi Salahuddin Sihotang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 2) Saksi Linas Tumangger dan Kasihan Kesogihan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 83 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saksi Nyak lain sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 4) Saksi Abd Mutalib Cibro sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 5) Saksi Jali maharaja sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 6) Saksi Burhanudin Berutu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 7) Saksi Rizki Dederifa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 8) Saksi Bagak Cibro sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

yang keseluruhannya adalah laki-laki dan dana tersebut mereka gunakan untuk kepentingan pribadi bukan kelompok perempuan serta tanpa adanya usulan proposal atau adanya verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan Suro.

Saksi Ramli Manik, yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa mereka melakukan pinjaman atas Dana SPP Kecamatan Suro, yakni:

- 1) Terdakwa I Ober Berutu sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 2) Terdakwa II Huraiba sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 3) Terdakwa III Muktar B sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 4) Saksi Ramli Manik sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah),

Keterangan Ahli

*Hendra, SE*, pada pokoknya menerangkan:

Telah terjadi penarikan dana dari rekening Kelompok SPP Kecamatan Suro tersebut Sebesar Rp. 698.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) sesuai dengan rekening Koran Kelompok SPP Kecamatan Suro Nomor : IDR 7035139502 Tabungan BSM adapun penarikannya yaitu :

- a. Tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- b. Tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- c. Tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp 33.000.000,- (Tiga Puluh tiga Juta Rupiah).
- d. Tanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).



e. Tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

f. Tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Dana yang ditarik tersebut tidak dipinjamkan kepada kelompok SPP namun dipinjamkan kepada pihak perorangan laki-laki dan pengurus SPP Kecamatan Suro, tanpa adanya usulan pinjaman/proposal dan verifikasi oleh Tim verifikasi;

#### *Surat*

Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor: SR-0391/PW01/5/2017 tanggal 13 November 2017 terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm-Mpd) Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015-2016, dengan kesimpulan jumlah kerugian Negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Suro Kabupaten Singkil adalah sebesar Rp574.500.000,00 (Lima ratus tujuh empat juta lima ratus ribu rupiah)

#### *Keterangan terdakwa*

Terdakwa I Ober Berutu, terdakwa II Huraiba dan terdakwa III, pada pokoknya menerangkan:

Bahwa sebagai pengurus Saksi Ramli Manik, terdakwa I Ober Berutu, terdakwa II Huraiba dan terdakwa III Muktar B juga melakukan peminjaman Dana SPP Kecamatan Suro, yakni:

- 1) Terdakwa I Ober Berutu sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 2) Terdakwa II Huraiba sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 3) Terdakwa III Muktar B sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 4) Saksi Ramli Manik sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah),

#### *Barang Bukti*

1. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Linas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Nyak Lain;
3. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama ABD Mutalib Cibro;
4. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Jali Maharaja;
5. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Bagak Cibro;
6. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Kasihan Kesogihen dan Burhanuddin Berutu;
7. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 18 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Rizki Dede Rifa;
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Ramli Manik;
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Salahuddin;
- 10.1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) tanggal 16 juni 2016 yang bertanda tangan atas nama Sejahtera;

- Bahwa atas alat bukti di atas terdakwa I **Ober Berutu Bin (Alm) Panjil Berutu** dan terdakwa II **Huraiba Alias Idan Bin Muin** serta terdakwa III **Muktar B Alias Unyil Bin (Alm) Kasipon** tidak keberatan dan membenarkannya, sehingga adalah suatu kekeliruan jika Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan terdakwa I **Ober Berutu Bin (Alm) Panjil Berutu** dan terdakwa II **Huraiba Alias Idan Bin Muin** serta terdakwa III **Muktar B Alias Unyil Bin (Alm) Kasipon** tidak

Halaman 86 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*terbukti telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,*

2. Bahwa terdapat kekeliruan pada pertimbangan *Judex Facti* dalam memandang perbuatan Saksi Ramli Manik Alias Ucok Bin Ishak Manik (penuntutan terpisah) dengan perbuatan terdakwa I Ober Berutu Bin (Alm) Panjil Berutu dan terdakwa II Huraiba Alias Idan Bin Muin serta terdakwa III Muktar B Alias Unyil Bin (Alm) Kasipon sehingga pada perbuatan yang sama dikenakan pasal yang berbeda.

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna tanggal 31 Mei 2018 dalam perkara atas nama terdakwa **Ramli Manik Alias Ucok Bin Ishak Manik** yang penuntutannya dilakukan terpisah dengan penuntutan terdakwa **Ober Berutu Bin (Alm) Panjil Berutu** dan terdakwa **Huraiba Alias Idan Bin Muin** serta terdakwa **Muktar B Alias Unyil Bin (Alm) Kasipon**, terdakwa **Ramli Manik Alias Ucok Bin Ishak Manik** dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, sedangkan terhadap

terdakwa **Ober Berutu Bin (Alm) Panjil Berutu** dan terdakwa **Huraiba Alias Idan Bin Muin** serta terdakwa **Muktar B Alias Unyil Bin (Alm) Kasipon** dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP**;



- Bahwa perbuatan Saksi **Ramli Manik Alias Ucok Bin Ishak Manik** (penuntutan terpisah) dengan perbuatan terdakwa I **Ober Berutu Bin (Alm) Panjil Berutu** dan terdakwa II **Huraiba Alias Idan Bin Muin** serta terdakwa III **Muktar B Alias Unyil Bin (Alm) Kasipon** adalah perbuatan yang sama dan dilakukan bersama-sama, yakni melakukan perbuatan menarik atau mencairkan uang sebesar Rp. 698.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) yang berasal dari APBN dari Rekening Kelompok SPP Kecamatan Suro Nomor: IDR 7035139502 Tabungan BSM yang dana tersebut selanjutnya digulirkan atau dipinjamkan kepada individu/perorangan, laki-laki, pengurus serta tanpa adanya usulan atau verifikasi dari Tim Verifikasi sehingga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP Tahun 2014 Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa perbuatan tersebut dapat disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang berawal dari terdakwa II **Huraiba Alias Idan Bin Muin** mengambil Buku Rekening Kelompok SPP Kecamatan Suro dari Saksi **Salomo Berutu** yang merupakan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Suro untuk dilakukan pengecekan saldo yang ada direkening, yang seharusnya bukan tugas terdakwa II **Huraiba** untuk melakukannya, selanjutnya Buku Rekening Kelompok SPP Kecamatan Suro dimanfaatkan oleh terdakwa I **Ober Berutu Bin (Alm) Panjil Berutu** dan terdakwa II **Huraiba Alias Idan Bin Muin** serta terdakwa III **Muktar B Alias Unyil Bin (Alm) Kasipon** bersama-sama dengan Saksi **Ramli Manik Alias Ucok Bin Ishak Manik** untuk melakukan penarikan dana sebesar Rp. 698.000.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yakni:
  - a) Tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
  - b) Tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
  - c) Tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp 33.000.000,- (Tiga Puluh tiga Juta Rupiah);
  - d) Tanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
- f) Tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

yang dalam proses pencairannya tanpa sepengetahuan Ketua UPK yakni Saksi Salomo Berutu dan slip penarikannya ditandatangani oleh Saksi **Ramli Manik Alias Ucok Bin Ishak Manik** bersama-sama dengan terdakwa I **Ober Berutu Bin (Alm) Panjil Berutu**, dan terdakwa III **Mukhtar B Alias Unyil Bin (Alm) Kasipon**;

Dana SPP Kecamatan Suro yang seharusnya disalurkan/dipinjamkan/digulirkan oleh Bendahara UPK, kemudian disalurkan/dipinjamkan/digulirkan oleh terdakwa I **Ober Berutu Bin (Alm) Panjil Berutu** dan terdakwa II **Huraiba Alias Idan Bin Muin** serta terdakwa III **Mukhtar B Alias Unyil Bin (Alm) Kasipon** bersama-sama dengan Saksi **Ramli Manik Alias Ucok Bin Ishak Manik** kepada individu/perorangan, laki-laki dan tanpa adanya pengajuan proposal atau verifikasi, yakni:

- Saksi Salahuddin Sihotang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Saksi Linas Tumangger dan Kasihan Kesogihan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Saksi Nyak lain sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Saksi Abd Mutalib Cibro sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Saksi Jali maharaja sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Saksi Burhanudin Berutu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Saksi Rizki Dederifa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Saksi Bagak Cibro sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

yang juga bukan rumah tangga miskin dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi bukan kelompok;

Selain itu, terdakwa I **Ober Berutu Bin (Alm) Panjil Berutu** yang merupakan **Kepala Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Suro** dan terdakwa II **Huraiba Alias Idan Bin Muin** yang merupakan **Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Suro** serta terdakwa III **Mukhtar B Alias Unyil Bin (Alm) Kasipon** selaku **Ketua Tim Pendanaan Kecamatan Suro** bersama-sama dengan Saksi **Ramli Manik Alias Ucok Bin Ishak Manik**



yang merupakan **Ketua Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) Kecamatan Suro** berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Suro tanggal 29 Oktober 2015 ikut melakukan peminjaman Dana SPP Kecamatan Suro, dengan perincian:

- Saksi Ramli Manik sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- Terdakwa I Ober Berutu sebesar Rp. 12. 000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Terdakwa II Huraiba sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Terdakwa III Muktar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Selanjutnya untuk melegalkan perbuatannya, terdakwa I **Ober Berutu Bin (Alm) Panjil Berutu** dan terdakwa II **Huraiba Alias Idan Bin Muin** serta terdakwa III **Muktar B Alias Unyil Bin (Alm) Kasipon** bersama-sama dengan Saksi **Ramli Manik Alias Ucok Bin Ishak Manik** (Penuntutan Terpisah) melakukan musyawarah pengurus **di rumah terdakwa I Ober Berutu Bin (Alm) Panjil Berutu** sebagaimana Berita Acara Musyawarah pengurus SPP Kecamatan Suro tanggal 04 Agustus 2016, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Dana SPP yang mengendap di Bank Syariah Mandiri di pinjamkan kepada pihak eksekuting dan pengusaha;
- b. Dana SPP juga dipinjam pakaikan kepada usaha kecil dan menengah;
- c. Jasa sebesar 10% selama 24 bulan;
- d. Tujuan peminjaman tersebut agar ada pergerakan dan SPP di Kecamatan Suro dan tidak *Vacum*;
- e. Jaminan pinjaman adalah sertifikat tanah.

yang mana **musyawarah tersebut tidak sah atau tidak berdasar serta bertentangan dengan** Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014;

- Dengan demikian perbuatan terdakwa I **Ober Berutu Bin (Alm) Panjil Berutu** dan terdakwa II **Huraiba Alias Idan Bin Muin** serta terdakwa III **Muktar B Alias Unyil Bin (Alm) Kasipon** bersama-sama dengan Saksi **Ramli Manik Alias Ucok Bin Ishak Manik** (penuntutan terpisah) adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang sama sehingga terhadap perbuatan para terdakwa tersebut harus juga dikenakan pasal yang sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah





dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

**3. Bahwa sampai saat memori banding ini diserahkan melalui Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Penuntut Umum belum menerima salinan Putusan ataupun Putusan atas perkara a quo**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa para terdakwa:

1. Bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, masing-masing yakni: terdakwa I **Ober Berutu Bin (Alm) Panjil Berutu** dan terdakwa III **Muktar B Alias Unyil Bin (Alm) Kasipon** dengan **pidana penjara** masing-masing selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan** dan terdakwa II **Huraiba Alias Idan Bin Muin** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama masing-masing terdakwa ditahan dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dan pidana **denda** masing-masing sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa II **Huraiba Alias Idan Bin Muin** berupa uang pengganti sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Lembar Berita Acara Musyawarah (BKAD) tanggal 04 Juni 2016;
- 2) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa hari Jumat tanggal 13 Februari 2015;
- 3) 2 (Dua) Lembar Memorandum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNM) Mandiri Pedesaan Fasilitator Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 047/Faskap/ PNPM MPd /AS/VI/2014 tanggal 8 Juni 2014 Perihal Target Pelaksanaan kebijakan baru pengelolaan kegiatan keuangan dana bergulir;
- 4) 1 (satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama ABD Mutalib Cibro dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juni 2016 dan lampirannya berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ABD Mutalib Cibro, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABD Mutalib Cibro, 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2016 dan 1 (satu) buah Sertifikat tanda Bukti Hak No 76 atas Nama Kadik Br Berutu;
- 5) 1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Bagak Cibro dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juli 2016 dan lampirannya berupa 1 ( satu) lembar Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2016, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bagak Cibro, Fotocopy Kartu Keluarga Bagak Cibro;
- 6) 1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Linas Tumangger dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juni 2016 dan lampirannya berupa, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LINAS TUMANGGER, Fotocopy Kartu Keluarga LINAS TUMANGGER;
- 7) 1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Kasian Kasogihan dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juli 2016 dan lampirannya berupa, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasihan Kesogihen, Fotocopy Kartu Keluarga Kasihan Kesogihen;
- 8) 1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Nyak Lain dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juli 2016 dan lampirannya berupa, 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2016, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nyak Lain, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mbelong Maharaja;

Halaman 92 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Jali Maharaja dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juli 2016 dan lampirannya berupa, 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2016, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jali Maharaja, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mbelong Maharaja;
- 10) 1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Salahuddin dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juli 2016 dan lampirannya berupa, 1 (satu) Kwitansi tanggal 17 – 06 – 2013;
- 11) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Linas;
- 12) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Nyak Lain;
- 13) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama ABD Mutalib Cibro;
- 14) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Jali Maharaja;
- 15) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Bagak Cibro;
- 16) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Kasihan Kesogihen dan Burhanuddin Berutu;
- 17) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 18 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Rizki Dede Rifa;
- 18) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Ramli Manik;
- 19) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Salahuddin;

Halaman 93 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) tanggal 16 juni 2016 yang bertanda tangan atas nama Sejahtera;
- 21) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP RIMO atas nama Kelompok SPP Kecamatan Suro dengan Nomor Rekening 7035139502;
- 22) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima dari saudara SALAHUDDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran SPP (1) tanggal 16 Agustus 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 23) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 2 dari saudara SALAHUDDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran Pinjaman Modal Usaha dari Dana SPP PNPM MPd Kecamatan Suro tanggal 20 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 24) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 3 dari saudara SALAHUDDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran Bulanan SPP PNPM Kecamatan Suro untuk bulan sepuluh (10) 2016 tanggal 20 Nop 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 25) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 4 dari saudara SALAHUDDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setoran SPP/Pinjaman modal usaha dari PNPM Perguliran tanggal 20 / 01 2017 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 26) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 01 dari saudara Rizki Dederifa Pohan sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) untuk pembayaran Cicilan 1 uang pinjaman dari Ramli Manik / PNPbb tanggal 16 – 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK /PNPBB;
- 27) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara Rizki Dederifa Pohan sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) untuk pembayaran Cicilan ke 02 uang pinjaman dari Ramli Manik / PNPM tanggal 16 – 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK /PNPM;

Halaman 94 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA



- 28)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 16/12/16 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
- 29)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 17/01/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
- 30)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 17/02/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
- 31)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 18/05/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
- 32)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 17/07/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
- 33)** 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 1 dari saudara LINAS sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran Modal Usaha/Pinjaman dari PNPM Perguliran tanggal 16 - 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 34)** 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara LINAS sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran SPP yang ke (2) dua tanggal 21 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK;
- 35)** 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 1 dari saudara BAGAK CIBRO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Modal Usaha PNPM Perguliran tanggal 16 / 08 / 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 36)** 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara BAGAK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran

Halaman 95 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran SPP ke (2) tanggal 21 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK;

- 37)** 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 3 dari saudara BAGAK CIBRO/BUJAL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran angsuran Pinjaman SPP PNPM Kec. Suro untuk Bulan 10 – Oktober 2016 tanggal 10 11 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 38)** 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 4 dari saudara BAGAK CIBRO/BUJAL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman SPP Suro Baru untuk bulan 11 2016 tanggal 29-12 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 39)** 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 1 dari saudara NYAK LAIN sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman modal usaha dari PNPM Perguliran tanggal 16 - 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 40)** 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara NYAK LAIN sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setoran bulanan modal usaha dari spp kec suro/PNPM –Mpd tanggal 27 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 41)** 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 1 dari saudara JALI MAHARAJA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran modal usaha dari PNPM Perguliran tanggal 16 - 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 42)** 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara JALI MAHARAJA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setoran pembayaran SPP yang ke dua (2) Perguliran tanggal 21 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK;
- 43)** 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 1 dari saudara ABD MUTALIB CIBRO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pinjam modal usaha PNPM Perguliran tanggal 16 - 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 44)** 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara ABD MUTALIB CIBRO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran setoran SPP yang kedua tanggal 21 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK;

Halaman 96 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pertemuan / Musyawarah Antar Desa Penataan Kelembagaan BKAD hari Kamis tanggal 29 oktober 2015;
- 46) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 07 -06- 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 47) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 24/ 6-16 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 48) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 49) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 50) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- 51) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 52) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan asli Kartu contoh Tanda Tangan Kelompok SPP Kec. Suro atas nama RAMLI MANIK, OBER BERUTU dan MUKTAR B beserta lampirannya;
- 53) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 01 dari saudara BORHAN BERUTU sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Angsuran Pertama Program PNPBB tanggal 16 - 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK;
- 54) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 750923J/074/110 Tanggal 03-12-2008 dengan Dana sebesar Rp. 424.000.000,- (empat ratus dua puluh empat juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 55) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 751171J/074/110 Tanggal 09-12-2008 dengan Dana sebesar Rp. 212.000.000,- (Dua ratus dua belas juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Halaman 97 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 749460J/074/110 Tanggal 23-10-2008 dengan Dana sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 57)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 783173M/074/110 Tanggal 26-11-2009 dengan Dana sebesar Rp. 320.000.000.- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 58)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 784539M/074/110 Tanggal 21-12-2009 dengan Dana sebesar Rp. 320.000.000.- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 59)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 784798M/074/110 Tanggal 23-12-2009 dengan Dana sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 60)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 788798M/074/110 Tanggal 25-06-2010 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 61)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 260747Q/074/110 Tanggal 25-08-2010 dengan Dana sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 62)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 870221R/074/110 Tanggal 21-12-2010 dengan Dana sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 63)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 452996S/074/110 Tanggal 20-06-2011 dengan Dana sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 64)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 459367S/074/110 Tanggal 22-12-2011 dengan Dana sebesar Rp.

Halaman 98 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

**65)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 457899S/074/110 Tanggal 29-11-2011 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

**66)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 302138X/074/110 Tanggal 08-06-2012 dengan Dana sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

**67)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 151808B/074/110 Tanggal 12-10-2012 dengan Dana sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

**68)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 154026B/074/110 Tanggal 06-12-2012 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

**69)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 157870B/074/110 Tanggal 25-04-2013 dengan Dana sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

**70)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 081187F/074/110 Tanggal 25-07-2013 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

**71)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 084197F/074/110 Tanggal 30-10-2013 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

**72)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 095415F/074/110 Tanggal 10-07-2014 dengan Dana sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Halaman 99 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 098604F/074/110 Tanggal 22-10-2014 dengan Dana sebesar Rp. 764.000.000.- (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 74)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 099725F/074/110 Tanggal 24-11-2014 dengan Dana sebesar Rp. 441.000.000.- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 75)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 099725F/074/110 Tanggal 24-11-2014 dengan Dana sebesar Rp. 441.000.000.- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 76)** 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 81/2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2009 Tanggal 12 Februari 2009 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 77)** 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 25/2010 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2010 Tanggal 2 Juni 2010 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 78)** 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 68/2011 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Dana Aloksi sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MPd) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2011 Tanggal 22 Maret 2011 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 79)** 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 122/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil

Halaman 100 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012 Tanggal 3 Mei 2012 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

- 80)** 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Provinsi Aceh Nomor : 87/2014 tentang Penetapan Penjabat Unit Pengelola Kegiatan dan Alokasi Dana sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 Tanggal 26 Mei 2014 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 81)** 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Provinsi Aceh Nomor : 208/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Penjabat Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 Tanggal 28 November 2014 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 82)** 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 46/2010 tentang Penetapan Perangkat Pengelola Keuangan Satuan Kerja (satker) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2010 Tanggal 12 Maret 2010 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 83)** 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 69/2011 tentang Penunjukan / Penetapan Perangkat Pengelola Keuangan Kegiatan Urusan Bersama (UB) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2011 Tanggal 22 Maret 2011 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 84)** 1 (satu) rangkap Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 188/257/2012 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 188/74/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Satuan Kerja Pengelola Keuangan, Urusan Bersama, Bantuan Langsung Masyarakat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Halaman 101 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

- 85)** 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Badan Peberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 188/45.a/2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Satuan Kerja Pengelola Keuangan, Urusan Bersama, Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 86)** 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Badan Peberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 188/59/2014 tentang Revisi Pertama Penetapan Pejabat Satuan Kerja Pengelola Keuangan, Urusan Bersama, Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 tanggal 04 Maret 2014 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 87)** 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Badan Peberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 188/11/2014 tentang Revisi Kedua Penetapan Pejabat Satuan Kerja Pengelola Keuangan, Urusan Bersama, Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 tanggal 29 Agustus 2014 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 88)** 1 (satu) Lembar Penetapan Camat Suro Nomor : 412.2/309/2015 tanggal 29 Oktober 2015;
- 89)** 5 (lima) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama Kelompok SPP Kecamatan Suro dengan Nomor Rekening 7035139502;
- 90)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 08/12/17 yang disetor oleh saudara Usman Arifin;
- 91)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro

Halaman 102 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah) tanggal 16/08/17  
yang disetor oleh saudara LINAS TUMANGGER;

**92)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo  
ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro  
sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah) tanggal 15/09/17  
yang disetor oleh saudara LINAS;

**93)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo  
ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro  
sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah) tanggal 16/10/17  
yang disetor oleh saudara LINAS;

**94)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo  
ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro  
sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah) tanggal 16/11/17;

**95)** 1 (satu) Lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah  
Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok  
SPP Kec Suro sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima Juta rupiah)  
tanggal 08-12-17;

**96)** 1 (satu) Lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah  
Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok  
SPP Kec Suro sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima Juta rupiah)  
tanggal 06-12-17;

**97)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo  
ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro  
sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal  
16/08/17 yang disetor oleh saudara SALAHUDDIN;

**98)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo  
ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro  
sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal  
15/09/17 yang disetor oleh saudara SALAHUDDIN;

**99)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo  
ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro  
sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal  
18/10/17 yang disetor oleh saudara BAGAK;

**100)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo  
ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro

Halaman 103 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17/11/17 yang disetor oleh saudara SALAHUDDIN;

**101)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta rupiah) tanggal 11/12/17 yang disetor oleh saudara SALAHUDDIN;

**102)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 16/08/17;

**103)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 18/09/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;

**104)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 17/10/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;

**105)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 18/10/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;

**106)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 17/11/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;

**107)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 04/12/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;

**108)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16/08/17 yang disetor oleh saudara JALI;

**109)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15/09/17 yang disetor oleh saudara JALI;

**110)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16/10/17 yang disetor oleh saudara JALI;

**111)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16/11/17 yang disetor oleh saudara JALI;

**112)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu juta rupiah) tanggal 07/12/17 yang disetor oleh saudara JALI;

**113)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tanggal 18/10/17 yang disetor oleh saudara BURHANUDIN;

**114)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tanggal 11/12/17 yang disetor oleh saudara BURHANUDIN;

**115)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 16/08/17 yang disetor oleh saudara ABDUL MUTALIB;

**116)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 25/09/17 yang disetor oleh saudara ABDUL MUTALIP;

**117)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 18/10/17 yang disetor oleh saudara ABD MUTALIP;

Halaman 105 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tanggal 11/12/17 yang disetor oleh saudara DUL;
- 119)** 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama Kelompok SPP Kecamatan Suro dengan Nomor Rekening 7035139502 ;
- 120)** 1 (satu) Lembar Asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 14/12/2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 121)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 07/08/17;
- 122)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) tanggal 16/08/17 yang disetor oleh saudara NUR HALIMAH;
- 123)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) tanggal 19/09/17 yang disetor oleh saudara NUR HALIMAH;
- 124)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) tanggal 18/10/17 yang disetor oleh saudara SALAHUDDIN;
- 125)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) tanggal 21/11/17 yang disetor oleh saudara NUR HALIMAH.
- 126)** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu rupiah) tanggal 11/12/17 yang disetor oleh saudara BAGAK;

**Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara terdakwa OBER BERUTU**

**Bin (Alm) PANJIL BERUTU, dkk**

Halaman 106 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Sertifikat tanda Bukti Hak No 76 atas Nama Kadik Br Berutu

**dikembalikan kepada Saksi Abd Mutalib Cibro;**

1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 52 atas nama KADIK BERUTU

**dikembalikan kepada Saksi Bagak Cibro;**

1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 478 atas nama Surah Padang

**dikembalikan kepada Saksi Linas Tumangger;**

1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 00096 atas nama Kasihan Kesogihen

**dikembalikan kepada Saksi Kasihan Kasogihen;**

1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 129 atas nama M. Belong

**dikembalikan kepada Saksi Nyak lain;**

1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 219 atas nama M. Berong

**dikembalikan kepada Saksi Jali Maharaja;**

1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 81 atas nama Saptunis

**dikembalikan kepada Saksi Salahuddin Sihotang;**

1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP RIMO atas nama Kelompok SPP Kecamatan Suro dengan Nomor Rekening 7035139502;

**dikembalikan kepada Saksi Salomo Berutu.**

Uang tunai sejumlah Rp. 434.500.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

**dirampas untuk negara**

5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai judex factie membaca, serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 31 Mei 2018 Nomor 8/Pid.Sus/TPK/2018/ PN Bna, berikut berita acara persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Judex Factie akan memeriksa dan memutus perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 107 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 31 Mei 2018 Nomor 8/Pid.Sus/TPK/2018/PN Bna serta semua bukti –buktinya dan memperhatikan alasan alasan dalam memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, dalam mempertimbangkan unsur unsur dakwaan yang terbukti dan sudah terakomodir pada pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya sudah tepat dan benar sesuai fakta persidangan, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pid.Sus/TPK/2018/PN Bna tanggal 31 Mei 2018 dapat dikuatkan dan dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah ditahan, maka pada saat para Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Halaman 108 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum hukuman dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi.

Hal-hal yang meringankan.

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengembalikan keuangan negara.

Mengingat Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pid.Sus/TPK/2018/PN Bna tanggal 31 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) Lembar Berita Acara Musyawarah (BKAD) tanggal 04 Juni 2016;

Halaman 109 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Antar Desa hari Jumat tanggal 13 Februari 2015;
3. 2 (Dua) Lembar Memorandum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNM) Mandiri Pedesaan Fasilitator Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 047/Faskap/ PNPM MPd /AS/VI/2014 tanggal 8 Juni 2014 Perihal Target Pelaksanaan kebijakan baru pengelolaan kegiatan keuangan dana bergulir;
4. 1 (satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama ABD Mutalib Cibro dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juni 2016 dan lampirannya berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ABD Mutalib Cibro, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABD Mutalib Cibro, 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2016 dan 1 (satu) buah Sertifikat tanda Bukti Hak No 76 atas Nama Kadik Br Berutu;
5. 1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Bagak Cibro dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juli 2016 dan lampirannya berupa 1( satu) lembar Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2016, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bagak Cibro, Fotocopy Kartu Keluarga Bagak Cibro dan 1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 52 atas nama KADIK BERUTU;
6. 1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Linas Tumangger dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juni 2016 dan lampirannya berupa, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LINAS TUMANGGER, Fotocopy Kartu Keluarga LINAS TUMANGGER dan 1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 478 atas nama Surah Padang;
7. 1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Kasian Kasogihan dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juli 2016 dan lampirannya berupa, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasihan Kesogihen, Fotocopy Kartu Keluarga Kasihan Kesogihen dan 1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 00096 atas nama Kasihan Kesogihen;
8. 1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Nyak Lain dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juli 2016 dan lampirannya berupa, 1( satu) lembar Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2016, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nyak Lain, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mbelong Maharaja, dan 1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 129 atas nama M. Belong;

Halaman 110 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. 1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Jali Maharaja dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juli 2016 dan lampirannya berupa, 1( satu) lembar Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2016, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jali Maharaja, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mbelong Maharaja, dan 1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 219 atas nama M. Berong;
- 10.1 ( satu) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama Salahuddin dan Pihak Kedua Ramli Manik tanggal 16 Juli 2016 dan lampirannya berupa, 1 (satu) Kwitansi tanggal 17 – 06 – 2013, dan 1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 81 atas nama Saptunis;
- 11.1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Linas;
- 12.1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Nyak Lain;
- 13.1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama ABD Motalib Cibro;
- 14.1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Jali Maharaja;
- 15.1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Bagak Cibro;
- 16.1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Kasihan Kesogihen dan Burhanuddin Berutu;
- 17.1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 18 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Rizki Dede Rifa;
- 18.1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Ramli Manik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 16 juli 2016 yang bertanda tangan atas nama Salahuddin;
- 20.1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) tanggal 16 juni 2016 yang bertanda tangan atas nama Sejahtera;
- 21.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP RIMO atas nama Kelompok SPP Kecamatan Suro dengan Nomor Rekening 7035139502;
- 22.1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima dari saudara SALAHUDDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran SPP (1) tanggal 16 Agustus 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 23.1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 2 dari saudara SALAHUDDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran Pinjaman Modal Usaha dari Dana SPP PNPM MPd Kecamatan Suro tanggal 20 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 24.1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 3 dari saudara SALAHUDDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran Bulanan SPP PNPM Kecamatan Suro untuk bulan sepuluh (10) 2016 tanggal 20 Nop 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 25.1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 4 dari saudara SALAHUDDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setoran SPP/Pinjaman modal usaha dari PNPM Perguliran tanggal 20 / 01 2017 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;
- 26.1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 01 dari saudara Rizki Dederifa Pohan sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) untuk pembayaran Cicilan 1 uang pinjaman dari Ramli Manik / PNPbb tanggal 16 – 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK /PNPBB;
- 27.1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara Rizki Dederifa Pohan sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) untuk pembayaran Cicilan ke 02 uang pinjaman dari Ramli Manik /

Halaman 112 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PNPM tanggal 16 – 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK /PNPM;

**28.1(satu)** Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 16/12/16 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;

**29.1(satu)** Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 17/01/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;

**30.1(satu)** Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 17/02/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;

**31.1(satu)** Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 18/05/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;

**32.1(satu)** Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 17/07/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;

**33.1(satu)** Lembar Kwitansi Tanda Terima No 1 dari saudara LINAS sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran Modal Usaha/Pinjaman dari PNPM Perguliran tanggal 16 - 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;

**34.1(satu)** Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara LINAS sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran SPP yang ke (2) dua tanggal 21 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK;

**35.1(satu)** Lembar Kwitansi Tanda Terima No 1 dari saudara BAGAK CIBRO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Modal Usaha PNPM Perguliran tanggal 16 / 08 / 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;

**36.1(satu)** Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara BAGAK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran SPP ke (2) tanggal 21 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK;

37. 1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 3 dari saudara BAGAK CIBRO/BUJAL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Setoran angsuran Pinjaman SPP PNPM Kec. Suro untuk Bulan 10 – Oktober 2016 tanggal 10 11 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;

38. 1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 4 dari saudara BAGAK CIBRO/BUJAL sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman SPP Suro Baru untuk bulan 11 2016 tanggal 29-12 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;

39. 1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 1 dari saudara NYAK LAIN sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman modal usaha dari PNPM Perguliran tanggal 16 - 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;

40. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara NYAK LAIN sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setoran bulanan modal usaha dari spp kec suro/PNPM –Mpd tanggal 27 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;

41. 1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 1 dari saudara JALI MAHARAJA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran modal usaha dari PNPM Perguliran tanggal 16 - 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;

42. 1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara JALI MAHARAJA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setoran pembayaran SPP yang ke dua (2) Perguliran tanggal 21 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK;

43. 1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 1 dari saudara ABD MUTALIB CIBRO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pinjam modal usaha PNPM Perguliran tanggal 16 - 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara IDAN;

44. 1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 02 dari saudara ABD MUTALIB CIBRO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran setoran SPP yang kedua tanggal 21 - 09 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK;

Halaman 114 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1(satu) Rangkap Berita Acara Pertemuan / Musyawarah Antar Desa Penataan Kelembagaan BKAD hari Kamis tanggal 29 oktober 2015;
46. 1(satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 07 -06- 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
47. 1(satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 24/ 6-16 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
48. 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
49. 1(satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
50. 1(satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
51. 1(satu) lembar Fotocopy sesuai dengan asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
52. 1(satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan asli Kartu contoh Tanda Tangan Kelompok SPP Kec. Suro atas nama RAMLI MANIK, OBER BERUTU dan MUKTAR B beserta lampirannya;
53. 1(satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima No 01 dari saudara BORHAN BERUTU sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Angsuran Pertama Program PNPBB tanggal 16 - 08 - 2016 yang bertanda tangan diterima oleh saudara RAMLI MANIK;
54. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 750923J/074/110 Tanggal 03-12-2008 dengan Dana sebesar Rp. 424.000.000,- (empat ratus dua puluh empat juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
55. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 751171J/074/110 Tanggal 09-12-2008 dengan Dana sebesar Rp. 212.000.000,- (Dua ratus dua belas juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Halaman 115 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 749460J/074/110 Tanggal 23-10-2008 dengan Dana sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
57. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 783173M/074/110 Tanggal 26-11-2009 dengan Dana sebesar Rp. 320.000.000.- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
58. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 784539M/074/110 Tanggal 21-12-2009 dengan Dana sebesar Rp. 320.000.000.- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
59. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 784798M/074/110 Tanggal 23-12-2009 dengan Dana sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
60. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 788798M/074/110 Tanggal 25-06-2010 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
61. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 260747Q/074/110 Tanggal 25-08-2010 dengan Dana sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
62. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 870221R/074/110 Tanggal 21-12-2010 dengan Dana sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
63. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 452996S/074/110 Tanggal 20-06-2011 dengan Dana sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
64. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 459367S/074/110 Tanggal 22-12-2011 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Halaman 116 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 457899S/074/110 Tanggal 29-11-2011 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
66. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 302138X/074/110 Tanggal 08-06-2012 dengan Dana sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
67. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 151808B/074/110 Tanggal 12-10-2012 dengan Dana sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
68. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 154026B/074/110 Tanggal 06-12-2012 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
69. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 157870B/074/110 Tanggal 25-04-2013 dengan Dana sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
70. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 081187F/074/110 Tanggal 25-07-2013 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
71. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 084197F/074/110 Tanggal 30-10-2013 dengan Dana sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
72. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 095415F/074/110 Tanggal 10-07-2014 dengan Dana sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
73. 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 098604F/074/110 Tanggal 22-10-2014 dengan Dana sebesar Rp. 764.000.000.- (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74.** 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 099725F/074/110 Tanggal 24-11-2014 dengan Dana sebesar Rp. 441.000.000.- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 75.** 1(satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 099725F/074/110 Tanggal 24-11-2014 dengan Dana sebesar Rp. 441.000.000.- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 76.** 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 81/2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2009 Tanggal 12 Februari 2009 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 77.** 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 25/2010 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2010 Tanggal 2 Juni 2010 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 78.** 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 68/2011 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Dana Aloksi sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MPd) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2011 Tanggal 22 Maret 2011 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 79.** 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 122/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2012 Tanggal 3 Mei 2012 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 80.** 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Provinsi Aceh Nomor : 87/2014 tentang Penetapan Penjabat Unit Pengelola

Halaman 118 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan dan Alokasi Dana sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 Tanggal 26 Mei 2014 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

**81.** 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Provinsi Aceh Nomor : 208/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Penjabat Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 Tanggal 28 November 2014 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

**82.** 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 46/2010 tentang Penetapan Perangkat Pengelola Keuangan Satuan Kerja (satker) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2010 Tanggal 12 Maret 2010 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

**83.** 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 69/2011 tentang Penunjukan / Penetapan Perangkat Pengelola Keuangan Kegiatan Urusan Bersama (UB) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2011 Tanggal 22 Maret 2011 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

**84.** 1(satu) rangkap Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 188/257/2012 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 188/74/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Satuan Kerja Pengelola Keuangan, Urusan Bersama, Bantuan Langsung Masyarakat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Halaman 119 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85.** 1(satu) rangkap Keputusan Kepala Badan Peberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 188/45.a/2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Satuan Kerja Pengelola Keuangan, Urusan Bersama, Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 86.** 1(satu) rangkap Keputusan Kepala Badan Peberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 188/59/2014 tentang Revisi Pertama Penetapan Pejabat Satuan Kerja Pengelola Keuangan, Urusan Bersama, Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 tanggal 04 Maret 2014 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 87.** 1(satu) rangkap Keputusan Kepala Badan Peberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 188/11/2014 tentang Revisi Kedua Penetapan Pejabat Satuan Kerja Pengelola Keuangan, Urusan Bersama, Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 tanggal 29 Agustus 2014 beserta lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 88.** 1(satu) Lembar Penetapan Camat Suro Nomor : 412.2/309/2015 tanggal 29 Oktober 2015;
- 89.** 5 (lima) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama Kelompok SPP Kecamatan Suro dengan Nomor Rekening 7035139502;
- 90.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 08/12/17 yang disetor oleh saudara Usman Arifin;
- 91.** 1(satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah) tanggal 16/08/17 yang disetor oleh saudara LINAS TUMANGGER;
- 92.** 1(satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP

Halaman 120 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suro sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah) tanggal 15/09/17 yang disetor oleh saudara LINAS;

**93.** 1(satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah) tanggal 16/10/17 yang disetor oleh saudara LINAS;

**94.** 1(satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus rupiah) tanggal 16/11/17;

**95.** 1(satu) Lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kec Suro sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima Juta rupiah) tanggal 08-12-17;

**96.** 1(satu) Lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kec Suro sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima Juta rupiah) tanggal 06-12-17;

**97.** 1(satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16/08/17 yang disetor oleh saudara SALAHUDDIN;

**98.** 1(satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15/09/17 yang disetor oleh saudara SALAHUDDIN;

**99.** 1(satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 18/10/17 yang disetor oleh saudara BAGAK;

**100.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17/11/17 yang disetor oleh saudara SALAHUDDIN;

**101.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP

Halaman 121 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Suro sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta rupiah) tanggal 11/12/17 yang disetor oleh saudara SALAHUDDIN;
- 102.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 16/08/17;
- 103.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 18/09/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
- 104.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 17/10/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
- 105.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 18/10/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
- 106.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 17/11/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
- 107.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) tanggal 04/12/17 yang disetor oleh saudara Rizki Dederifa;
- 108.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16/08/17 yang disetor oleh saudara JALI;
- 109.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15/09/17 yang disetor oleh saudara JALI;
- 110.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP

Halaman 122 Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16/10/17 yang disetor oleh saudara JALI;

**111.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16/11/17 yang disetor oleh saudara JALI;

**112.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu juta rupiah) tanggal 07/12/17 yang disetor oleh saudara JALI;

**113.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tanggal 18/10/17 yang disetor oleh saudara BURHANUDIN;

**114.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tanggal 11/12/17 yang disetor oleh saudara BURHANUDIN;

**115.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 16/08/17 yang disetor oleh saudara ABDUL MUTALIB;

**116.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 25/09/17 yang disetor oleh saudara ABDUL MUTALIP;

**117.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) tanggal 18/10/17 yang disetor oleh saudara ABD MUTALIP;

**118.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tanggal 11/12/17 yang disetor oleh saudara DUL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**119.** 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama Kelompok SPP Kecamatan Suro dengan Nomor Rekening 7035139502 ;

**120.** 1 (satu) Lembar Asli Slip Penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 14/12/2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

**121.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 07/08/17;

**122.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) tanggal 16/08/17 yang disetor oleh saudara NUR HALIMAH;

**123.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) tanggal 19/09/17 yang disetor oleh saudara NUR HALIMAH;

**124.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) tanggal 18/10/17 yang disetor oleh saudara SALAHUDDIN;

**125.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) tanggal 21/11/17 yang disetor oleh saudara NUR HALIMAH.

**126.** 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank Syariah Mandiri Cabang Rimo ke Rek No : 7035139502 Nama Rek : Kelompok SPP Kecamatan Suro sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu rupiah) tanggal 11/12/17 yang disetor oleh saudara BAGAK;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

**127.** Uang tunai sejumlah Rp. 434.500.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

## **Dirampas untuk negara**

1 (satu) buah Sertifikat tanda Bukti Hak No 76 atas Nama Kadik Br Berutu



**dikembalikan kepada Saksi Abd Mutalib Cibro;**

- 1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 52 atas nama KADIK BERUTU

**dikembalikan kepada Saksi Bagak Cibro;**

- 1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 478 atas nama Surah Padang

**dikembalikan kepada Saksi Linas Tumangger;**

- 1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 00096 atas nama Kasihan Kesogihen

**dikembalikan kepada Saksi Kasihan Kasogihen;**

- 1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 129 atas nama M. Belong

**dikembalikan kepada Saksi Nyak lain;**

- 1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 219 atas nama M. Berong

**dikembalikan kepada Saksi Jali Maharaja;**

- 1 (satu) buah Sertipikat tanda Bukti Hak No 81 atas nama Saptunis

**dikembalikan kepada Saksi Salahuddin Sihotang;**

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP RIMO atas nama Kelompok SPP Kecamatan Suro dengan Nomor Rekening 7035139502;

**dikembalikan kepada Saksi Salomo Berutu**

- Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 oleh kami, Asnahwati, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Aswijon.,S.H.,M.H dan Firmansyah..S.H.,M.H masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahdi, S.H Penitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan  
Penasihat Hukum paraTerdakwa;

## Hakim Anggota,

d.t.o

1. Aswijon,.S.H.M.H

d.t.o

2. Firmansyah..S.H.,M.H

## Hakim Ketua,

d.t.o

Asnahwati,.S.H. M.H

## Panitera Pengganti,

d.t.o

M a h d i,.SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor  
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

Nip.19620616 198503 1006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkelanjutan  
pandita tern  
san Nomor 5  
disesuaikan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)